



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCARIAN MITRA  
KERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP *BEAUTY  
CONTEST* DILIHAT DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**SKRIPSI**

**BENNY HOPMAN**

**0806461266**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCARIAN MITRA  
KERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP *BEAUTY  
CONTEST* DILIHAT DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**BENNY HOPMAN**

**0806461266**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Benny Hopman**

**NPM : 0806461266**

**:**

**Tanda Tangan**

**Tanggal : 6 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Benny Hopman  
NPM : 0806461266  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Mengenai Pencarian Mitra Kerja Dengan Menggunakan Konsep Beauty Contest Dilihat Dari Hukum Persaingan Usaha**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Teddy Anggoro, S.H., M.H	(  )
Penguji	: Ditha Wiradiputra S.H., M.E	(  )
Penguji	: Bono Budi Priambodo S.H., M.Si	(  )
Penguji	: Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D.	(  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 6 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pembuatan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Di dalam penyusunan skripsi ini, saya juga menyadari akan pentingnya bantuan, bimbingan, doa, dan dorongan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtuaku yang tercinta Drs. Terman Siregar, M.SocSc dan Korlianna Pandiangan, yang telah banyak memotivasi dan mendorong saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini, dan telah banyak memberikan masukan mengenai topik skripsi. Terima kasih untuk dukungan moral dan materiil dalam pembuatan skripsi ini.
2. Kakakku Angie Pritta Caroline S.T, dan Adikku Joy Fernandes yang selalu memberi motivasi kepada saya dalam penyelesaian skripsi saya ini.
3. Keluarga besar dan sanak saudara yang juga memberikan doa dan dukungan kepada saya.
4. Wahyu Andrianto S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang selalu mendukung saya sepanjang 4 tahun berada di FHUI.
5. Bang Teddy Anggoro S.H., M.H., selaku pembimbing saya dalam pembuatan karya tulis ini. Walaupun sempat terjadi ketidaksepahaman dalam pembuatan pokok permasalahan skripsi ini, namun beliau tetap mendukung, membimbing, memotivasi saya untuk tetap menyelesaikan skripsi ini. Dan teringat keinginan beliau kepada saya untuk menjadi seorang yang tahu betul akan *beauty contest*.
6. Bapak Jeje, Bapak Ian, Bapak Prapto, Bapak Soson, Mba Fajri, Mba Vidi, Mba Sari, Mba Yus, Bang Daniel, dan pegawai-pegawai BPMP yang tidak

bisa disebutkan satu-satu, yang telah mendoakan dan membeikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Uda dan Inangmuda Ritonga yang selalu mengawasi penulis selama 3 tahun tinggal di kosannya.
8. Ohiongyi Marino dan Dandy Firmansyah yang selalu direpotkan penulis untuk berdiskusi selama pembuatan skripsi ini.
9. Raynaldo Sembiring dan Wawan Setiawan yang telah 3 tahun bersama tinggal di kosan Arnanda
10. Simon Formando dan Revina Ani Yosepa sebagai tempat curhat dan karaoke bersama
11. Ady, Cindy, kak Villya, kak Oliv yang selalu meledek penulis dan travelling bersama penulis.
12. Moses, Seno, Santri, Obet, Krisna, Yudhi Diko, Adi, Domas, Hisar, Frans, Fajar, Aldo, Opung, Nando, Gideon, Jojo, Fendi, Jesi, Ina, Sinta, Flo dan seluruh teman-teman FHUI yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani, membantu, memotivasi penulis selama mengerjakan skripsi ini dan selama 4 tahun bersama di FHUI.
13. Seluruh Dosen Pengajar FHUI dan staff administrasi yang telah membantu penulis selama kuliah di FHUI.
14. Serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini dan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat dapat berguna dan bermanfaat bagi semua kalangan, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Persaingan Usaha. Penulis menyadari skripsi ini yang jauh dari sempurna, segala kritik dan saran diharapkan dapat membantu penulis dalam perbaikan kedepannya.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Hopman  
NPM : 0806461266  
Program Studi : Sarjana Reguler  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty – Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Mengenai Pencarian Mitra Kerja Dengan Menggunakan  
Konsep *Beauty Contest* Dilihat Dari Hukum Persaingan Usaha**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Juli 2012

Yang menyatakan



(Benny Hopman)

## ABSTRAK

Nama : Benny Hopman  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Pencarian Mitra Kerja Dengan Menggunakan Konsep *Beauty Contest* Dilihat Dari Hukum Persaingan Usaha.

Skripsi ini membahas mengenai perbedaan tender dan *beauty contest*. *Beauty Contest* sangatlah berbeda dengan tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara KPPU dengan para akademisi. Para akademisi menilai bahwa *beauty contest* bukanlah bagian dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dikarenakan *beauty contest* sifatnya yang subjektif. Namun KPPU berpendapat bahwa *beauty contest* termasuk ke dalam pengertian tender Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Pendapat KPPU ini dapat dilihat dalam Putusan No. 35/KPPU-I/2010 mengenai perkara Donggi-Senoro, dan Putusan No. 23/KPPU-L/2007 mengenai kasus Pembangunan Pasar Melawai Blok M. Dalam perkara-perkara tersebut, KPPU menggunakan ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Skripsi ini dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa *beauty contest* berbeda dengan tender terutama tender dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, sehingga KPPU tidak berwenang dalam memutus perkara mengenai pencarian mitra kerja melalui konsep *beauty contest*.

Kata Kunci:

Tender, *Beauty Contest*, KPPU.

## ABSTRACT

Name : Benny Hopman  
Study Program : Law  
Title : Legal Analysis On Searching Business Partners Using The  
Concept of Beauty Contest Seen From Competition Law  
Perspective

This thesis discusses about the differences between tender and beauty contest. Beauty Contest is very different from tender as referred to Article 22 of Act No. 5, 1999. This causes a difference of opinion between the Commission and the academics. The academics considered that the beauty contest is not part of Article 22 of Law. 5, 1999 about Competition Law, due to the subjective nature of beauty contest. However, the Commission for The Supervision of Business Competition (KPPU) believes that the beauty contest, including the tender within the meaning of Article 22 of Act No. 5, 1999. These KPPU's opinion can be found in Decision No. 35/KPPU-I/2010 on Donggi-Senoro case, and Decision No. 23/KPPU-L/2007 the case Melawai Market Development Block M. In these matters, the Commission uses the provisions of Article 22 of Law. 5, 1999. This thesis is made by the method of juridical normative study concluded that in contrast to the beauty contest and tender especially tender in Article 22 of Act No. 5, 1999, so the Commission is not authorized in deciding the case on searching partners through the concept of beauty contest.

Keywords :

Tender, Beauty Contest, Commission

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB 2 TENDER DAN <i>BEAUTY CONTEST</i></b>	
2.1 Tender dan Ruang Lingkupnya	
2.1.1 Pengertian Tender .....	10
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tender .....	12
2.1.3 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa .....	14
2.1.4 Proses Pelaksanaan Tender .....	15
2.1.5 Persyaratan Dalam Tender .....	17
2.2 Tinjauan Umum Persekongkolan Tender	
2.2.1 Persekongkolan Tender.....	19
2.2.2 Unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	23
2.2.3 Jenis-jenis Persekongkolan Tender .....	26
2.2.4 Indikasi Persekongkolan Tender .....	27
2.3 <i>Beauty Contest</i> dan Ruang Lingkupnya	
2.3.1 Pengertian <i>Beauty Contest</i> .....	33
2.3.2 Syarat Pemilihan Mitra .....	36
2.3.3 Keuntungan <i>Beauty Contest</i> .....	37
2.3.4 Kekurangan <i>Beauty Contest</i> .....	38
2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia	
2.4.1 Peranan KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia.....	38
2.4.2 Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan .....	39
2.4.3 Tugas dan Wewenang KPPU .....	41

2.4.4 Permasalahan Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	45
2.4.5 Dasar Penanganan Pekara .....	46

**BAB 3 ANALISA PERBEDAAN *BEAUTY CONTEST* DAN TENDER DITINJAU DARI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

3.1 <i>Beauty Contest</i> versus Tender .....	48
3.2 Implementasi Perluasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap <i>Beauty Contest</i> .....	53
3.3 Kompetensi KPPU dalam menangani persekongkolan dalam <i>beauty</i> contest .....	56

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
-----------------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mendengar istilah Kontes Kecantikan (*Beauty Contest*) yang ada dibenak kita adalah suatu perlombaan yang diikuti perempuan-perempuan cantik, berparas ayu, berbusana menarik, *smart* yang semua itu diperlukan untuk memperoleh kemenangan dalam lomba tersebut. Sama halnya istilah *beauty contest* yang digunakan oleh pemerintah maupun pelaku usaha swasta. *Beauty contest* dalam hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah (BUMN/BUMD) maupun pelaku usaha swasta untuk mencari mitra kerja di dalam suatu proyek. *Beauty contest* lazim digunakan dalam praktik bisnis untuk menjalankan suatu usaha atau proyek dengan mengundang pelaku usaha untuk dijadikan mitra kerja. Para peserta yang mengikuti *beauty contest* ini harus menampilkan proposal sebaik mungkin untuk terpilih sebagai pemenang. Masyarakat umum banyak yang tidak mengenal konsep *beauty contest*. Mereka pada umumnya menganggap pencarian mitra kerja khususnya bagi pemerintah dilakukan melalui tender. Perlu diketahui bahwa tender dan *beauty contest* adalah hal yang berbeda.

*Beauty contest* dapat diartikan sebagai suatu peragaan atau pemaparan profil suatu perusahaan atas suatu undangan seseorang atau suatu pelaku usaha tertentu. Pemaparan tersebut termasuk mengenai kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan serta produk-produk yang telah diproduksinya. Dalam suatu *beauty contest*, penyaringan dilakukan secara internal terhadap perusahaan-perusahaan yang diundangnya. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, pengalaman dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan *beauty contest* memutuskan (menunjuk) salah satu perusahaan peserta sebagai pemenangnya.

Sedangkan pengertian tender dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diartikan sebagai tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu

pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.<sup>1</sup> Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tender atau pengadaan barang/jasa diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.<sup>2</sup> Maksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD, sedangkan tujuan berlakunya peraturan ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Dari penjelasan *beauty contest* dan tender tersebut dapat dibedakan bahwa inti dari pelaksanaan *beauty contest* yaitu dalam rangka pencarian mitra kerja sedangkan dalam tender yang dicari adalah pemborong kerja dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut di sampaikan juga oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Erman Radjagukguk S.H., LL.M., Ph.D yang berpendapat bahwa *beauty contest* berbeda dengan pengadaan barang dan jasa. Substansi tender pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam UU No, 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbeda dengan pemilihan mitra strategis melalui *beauty contest*. Sebab, dalam pemilihan mitra strategis tidak terjadi jual-beli barang atau jasa.<sup>3</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Lembaga Persaingan dan Kebijakan Usaha Djokosoetono Reasearch Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kurnia Toha SH., LL.M., Ph.D, yang mengatakan bahwa *beauty contest* adalah mencari mitra kerja yang akan bersama-sama menanggung risiko dan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, penjelasan pasal 22

<sup>2</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010, LN No. 75, TLN No. 5136, Pasal 1 butir 1.

<sup>3</sup> Okezone.com, '*Pemilihan Mitra Strategis Senoro Diklaim Tidak Melanggar Hukum*', diakses pada tanggal 30 Maret 2012, <http://economy.okezone.com/read/2011/12/19/19/544505/pemilihan-mitra-strategis-senoro-diklaim-tak-langgar-hukum>, 19 Desember 2011

keuntungan, bukan memborong suatu pekerjaan layaknya tender.<sup>4</sup> Namun demikian, berbeda pendapat dengan kedua ahli tersebut, Komisi Persaingan Usaha (KPPU) berpendapat bahwa *beauty contest* termasuk ke dalam bagian dari tender.

Di dalam proses tender sering terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat yaitu mengenai persekongkolan sebagai kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat kita lihat dari penerapan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU berkaitan dengan putusan No. 35/KPPU-I/2010 tentang proses *beauty contest* kilang gas Donggi-Senoro. Kasus melibatkan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Medco Energi International, Tbk, sebagai penyedia proyek eksploitasi gas di Blok Donggi – Senoro. PT. Pertamina dan PT. Medco Energi International terlebih dahulu melakukan *beauty contest* bagi para pelaku usaha yang ingin dan merasa mampu mengerjakan proyek tersebut secara sungguh-sungguh dan kompeten. Dari proses *beauty contest* tersebut muncullah nama Mitsubishi Corporation yang dirasa sanggup untuk mengerjakan proyek tersebut dengan penilaian kemampuan yang mumpuni dan pengalaman yang cukup banyak, serta sanggup untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dekat karena peralatan yang dimilikinya berteknologi tinggi dan muktahir.

Namun muncul permasalahan, PT. LNG Energi Utama yang juga peserta *beauty contest* tersebut merasa dirugikan dengan terpilihnya Mitsubishi Corporation karena menganggap Mitsubishi Corporation menggunakan data dan informasi rahasia milik LNG Energi Utama untuk ikut dalam proses tender.<sup>5</sup> KPPU segera memeriksa perkara persekongkolan ini dan telah melakukan tahapan-tahapan untuk memutus perkara ini. Lalu pada tanggal 5 Januari 2011 telah diputus oleh KPPU bahwa PT. Pertamina, PT. Medco Energi International, Tbk dan Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 dan 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

---

<sup>4</sup> Okezone.com, 'Proyek Senoro Dinilai Untungkan Negara', diakses pada tanggal 30 Maret 2012, <http://economy.okezone.com/read/2012/02/09/19/572944/proyek-senoro-dinilai-untungkan-negara>, 9 Februari 2012.

<sup>5</sup> Hukum-online, "Kilang gas senoro menguap sampai KPPU", diakses tanggal 25 April 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20357/kilang-gas-senoro-menguap-sampai-kppu>, 23 Oktober 2008

KPPU dalam menyelesaikan kasus tersebut, menyatakan esensi dari tender adalah persaingan dalam mengajukan harga untuk memborong pekerjaan atau mengadakan barang atau jasa. Sehingga isu hukum yang mengemuka pada putusan tersebut adalah apakah para peserta yang ikut serta dalam *beauty contest* kilang Donggi-Senoro bersaing untuk menjadi pemenang dalam menawarkan harga dengan disertai keahlian teknis, keuangan, dan cakupan jaringan yang dimilikinya. Dengan definisi ini, pencarian mitra kerja dengan cara seleksi dan masing-masing peserta menawarkan keunggulannya yang dapat berupa harga, pengalaman, dan teknologi termasuk tanggungan risiko atau bahkan bagian keuntungan yang ditawarkan pada dasarnya adalah tender dalam pengertian Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.<sup>6</sup>

Sebelum munculnya kasus Donggi-Senoro tersebut pada tahun 2007 muncul perkara mengenai pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M yang dilakukan oleh PD. Pasar Jaya. PD. Pasar Jaya melakukan *beauty contest* pencarian mitra kerja untuk melaksanakan proyek pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M dengan mengundang PT. Santika Tirtautama, PT. Cipta Gemilang Sejahtera, dan PT. Wijaya Wisesa. Setelah berbagai proses yang dilakukan, terpilihlah PT. Wijaya Wisesa sebagai pemenang dikarenakan proposal kerjasama yang diberikan PT. Wijaya Wisesa dianggap lebih menguntungkan bagi PD. Pasar Jaya. Proses *beauty contest* yang dilakukan PD. Pasar Jaya dibawa ke KPPU. Dalam laporan, pelaksanaan *beauty contest* tersebut terdapat persekongkolan baik *horizontal* maupun *vertikal*, sehingga dalam proses peradilannya, KPPU menggunakan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam memutus perkara. Walaupun pada akhirnya KPPU mengeluarkan Putusan No. 23/KPPU-L/2007 yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Selain kasus-kasus diatas, sebenarnya sudah banyak permasalahan *beauty contest* yang ditangani oleh KPPU. KPPU menjelaskan bahwa 80% permasalahan

---

<sup>6</sup> Hukum online, 'KPPU Yakin Dimenangkan MA', diakses tanggal 25 Oktober 2012 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f387f0a11cf9/kppu-yakin-dimenangkan-ma>, 13 Februari 2012

tender di Indonesia terkait dengan *beauty contest*.<sup>7</sup> Dari kasus-kasus yang disebutkan diatas, pada saat ini terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian *beauty contest*, apakah sama dengan tender atau tidak, dan apakah dalam pelaksanaan *beauty contest* memungkinkan terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

Permasalahan yang lain adalah mengenai kewenangan KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara *beauty contest*. Para akademisi mempunyai perbedaan pendapat dengan KPPU yang menganggap bahwa permasalahan *beauty contest* bukanlah ranah dari KPPU, sehingga dalam hal ini KPPU tidak mempunyai kewenangan terhadap permasalahan *beauty contest*. Para akademisi berpendapat bahwa KPPU tidak berhak melakukan interpretasi terhadap istilah tender yang ada pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Skripsi ini bermaksud mengkaji mengenai konsep *beauty contest* dalam pelaksanaannya mencari mitra kerja yang sampai saat ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai pengertiannya sendiri dan masalah ada tidaknya indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan melalui skripsi nantinya dapat berguna untuk semua pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap *beauty contest* dengan judul skripsi “Tinjauan yuridis mengenai pencarian mitra kerja dengan menggunakan konsep *beauty contest* dilihat dari hukum persaingan usaha”

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perbedaan antara *Beauty Contest* dan Tender?
2. Apakah permasalahan mengenai *Beauty Contest* merupakan kompetensi KPPU?

---

<sup>7</sup> Hukum online, “Beauty Contest Harus Memiliki Aturan yang Jelas, diakses tanggal 26 April 2012, <http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/lt4f165ceec4d4d/beauty-contest-harus-memiliki-aturan-yang-jelas>, 18 Januari 2012

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan secara umum mengenai pengertian tender dan *beauty contest* dan perbedaannya serta kaitannya terhadap Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
2. Memaparkan secara jelas mengenai kompetensi KPPU dalam mengadili permasalahan *beauty contest*.

### 1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diberikan dengan maksud memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. *Beauty Contest* adalah

”Proses pemilihan mitra kerja, sehingga pihak penyelenggara dari proses ini dapat mencari dan menunjuk mitra kerja yang dinilai memiliki pengalaman dan permodalan sesuai kriteria dalam menjalankan proyek secara bersama-sama” (Erman Rajagukguk,2011)

2. Tender adalah

”Tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.”<sup>8</sup>

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

”Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *op cit*, penjelasan pasal 22.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 6

4. Persekongkolan adalah :

”Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.<sup>10</sup>

5. Pelaku usaha adalah :

”Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.<sup>11</sup>

6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah :

”Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>12</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk yuridis – normatif dimana penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sifatnya, adalah penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat dan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari tujuannya, tipe penelitian yang digunakan adalah *problem identification*. Permasalahan yang ada akan diklasifikasi, sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 8

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 5

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 18

sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti:

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang – undangan dan yurisprudensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.<sup>13</sup> Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen yang berasal dari internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data eksplanatoris-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>14</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 29.

<sup>14</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal. 67.

## BAB I. Pendahuluan

Bab mengenai pendahuluan yang membahas dasar pemikiran dan penelitian hukum ini, terdiri dari beberapa sub-bab yaitu:

1. Latar Belakang Masalah;
2. Pokok permasalahan;
3. Tujuan Penulisan;
4. Landasan Konsepsional;
5. Metode Penulisan;
6. Sistematika Penulisan.

## BAB II. Tender dan *Beauty Contest*

Bab ini akan dijelaskan secara deskriptif mengenai apa yang dimaksud dengan tender dan *beauty contest* serta perbedaannya, dan juga pembahasan mengenai KPPU.

## BAB III. Analisis terhadap *Beauty Contest* terhadap Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan hukum mengenai perbedaan antara tender dan *beauty contest* dan meninjau Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Serta akan dibahas mengenai kompetensi KPPU terhadap permasalahan *beauty contest*.

## BAB IV. Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan ditutup dengan memuat beberapa kesimpulan dari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas serta beberapa saran yang terkait dengan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pencarian mitra kerja dengan menggunakan konsep *beauty contest*.

## BAB II

### TENDER DAN *BEAUTY CONTEST*

#### 2.1 Tender dan Ruang Lingkupnya

##### 2.1.1 Pengertian Tender

Menurut kamus hukum *Black's Law dictionary*, dikemukakan bahwa:

“Tender atau Aanbestenden (to put out contract) adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan.”

Pada penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan istilah tender, yaitu tawaran mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak memberikan istilah tender, namun apabila dikaitkan dengan penjelasan pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tender dapat diartikan sama dengan pengadaan barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.<sup>15</sup>*

Jika pengertian tender dari berbagai sumber tersebut disimpulkan, maka tender itu sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tender merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk:

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, op.cit, Pasal 1 butir 1

- a) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- b) Mengadakan barang-barang dan atau jasa;
- c) Membeli barang dan atau jasa;
- d) Menjual suatu barang dan atau jasa.

Tender adalah salah satu usaha yang dibuat oleh pemerintah untuk memperlihatkan adanya transparansi dalam persaingan usaha ketika diadakannya pengadaan barang atau jasa. Dengan diadakannya tender, maka diharapkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dapat menentukan pelaku usaha yang berkualitas, kompeten dan mampu melaksanakan kegiatan yang dimaksudkan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Bentuk persaingan di antara pelaku usaha yang dilakukan melalui tender dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

Oleh karena itu, tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tender adalah memberikan kesempatan seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan keluaran yang optimal dan maksimal.<sup>16</sup> Namun demikian harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.

Dalam proses penyelenggaraan tender harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyelenggara tender, yaitu pengguna barang dan/atau jasa; penjual barang; dan panitia tender;
2. Peserta tender, yaitu para pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, atau pembeli barang, yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta tender;

---

<sup>16</sup> A.M. Tri Angraeni, "Implementasi Perluasan Istilah Tender Dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Persaingan Usaha*, (edisi 2 tahun 2009), hlm. 79

3. Persyaratan tender, meliputi kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi peserta tender; spesifikasi dan standar barang dan/atau jasa; jaminan yang harus diberikan peserta tender; serta persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen tender pengadaan barang dan/atau jasa, dan/atau penjualan barang;
4. Penawaran teknis dan harga terbaik yang diajukan oleh penyedia barang dan/atau jasa, atau penawaran harga terbaik yang diajukan oleh pembeli barang;
5. Kualitas barang dan/atau jasa, untuk pengadaan barang dan/atau jasa;
6. Waktu tertentu;
7. Tata cara dan metode tertentu, antara lain meliputi prosedur tender, cara pemberitahuan perubahan, penambahan, atau pengurangan isi dokumen tender; cara penyampaian penawaran, mekanisme evaluasi, dan penentuan pemenang tender; serta mekanisme pengajuan sanggahan dan/atau tanggapan.

### **2.1.2 Prinsip-Prinsip Tender**

Prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang lebih lanjut dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

1. Efisien, yaitu bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan dalam atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, diharapkan terciptanya suasana bersaing yang sehat, dan suasana seperti ini harus mulai nampak dalam proses tender, prosedur tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan/berminat mengikuti kegiatan pengadaan/tender.<sup>17</sup>

UNCITRAL maupun Bank Dunia juga mensyaratkan prinsip transparansi dan non-diskriminatif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kedua prinsip tersebut wajib diterapkan pada setiap kegiatan pengadaan barang/jasa. Prinsip transparansi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pengadaan barang/jasa, dan oleh karenanya prinsip transparansi ini kemudian dijadikan pedoman/landasan dalam menjabarkan setiap aturan serta prosedur pengadaan. Bank Dunia-pun juga melihat, bahwa pentingnya prinsip transparansi tersebut diterapkan dalam proses pengadaan,

---

<sup>17</sup> Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Surabaya (Srikandi, 2008), hlm. 71

guna menekan inefisiensi serta ketidak-efektifan setiap proses pengadaan untuk mendapatkan kualitas serta kuantitas barang/jasa yang sesuai dengan jumlah dana yang dibelanjakan.<sup>18</sup>

### 2.1.3 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, terdapat 2 (dua) metode pemilihan penyedia barang/jasa, yaitu:

- a. Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan;
- b. Metode pemilihan penyedia jasa konsultasi

Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dapat dilakukan dengan:<sup>19</sup>

- a. Pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum<sup>20</sup> dan pelelangan sederhana<sup>21</sup>;
- b. Penunjukan langsung<sup>22</sup>;
- c. Pengadaan langsung<sup>23</sup>; atau
- d. Kontes<sup>24</sup>/Sayembara<sup>25</sup>.

Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan<sup>26</sup>:

- a. Pelelangan umum;
- b. Pelelangan terbatas<sup>27</sup>;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 71-72

<sup>19</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, *op.cit*, Pasal 35 ayat (2)

<sup>20</sup> Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

<sup>21</sup> Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

<sup>22</sup> Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

<sup>23</sup> Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

<sup>24</sup> Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

<sup>25</sup> Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

<sup>26</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, *op.cit*, Pasal 35 ayat (3).

- c. Pemilihan langsung<sup>28</sup>;
- d. Penunjukan langsung; atau
- e. Pengadaan langsung.

Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi.<sup>29</sup>

Pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan<sup>30</sup>:

- a. Seleksi yang terdiri atas seleksi umum<sup>31</sup> dan seleksi sederhana<sup>32</sup>;
- b. Penunjukan langsung;
- c. Pengadaan langsung; atau
- d. Sayembara.

Pemilihan penyedia jasa konsultasi pada prinsipnya dilakukan melalui metode seleksi umum.<sup>33</sup>

#### **2.1.4 Proses Pelaksanaan Tender**

Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pemilihan penyedia barang/jasa terdapat 2 (dua) cara yang dapat digunakan oleh pelaksana tender, yaitu melalui pra-kualifikasi dan pasca-kualifikasi. Pra-kualifikasi berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Proses pra-kualifikasi ini wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi, pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum, serta pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukan langsung, kecuali untuk penanganan darurat.

---

<sup>27</sup> Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

<sup>28</sup> Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

<sup>29</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, *op.cit*, Pasal 36 ayat (1).

<sup>30</sup> *Ibid*, 41 ayat (3).

<sup>31</sup> Seleksi umum, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.

<sup>32</sup> Seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

<sup>33</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, *op.cit*, Pasal 42 ayat (1.)

Secara umum prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dengan proses pra-kualifikasi tersebut meliputi<sup>34</sup>:

- a. Pengumuman pra-kualifikasi
- b. Pengambilan dokumen pra-kualifikasi;
- c. Pemasukan dokumen pra-kualifikasi;
- d. Evaluasi dokumen pra-kualifikasi;
- e. Penetapan hasil pra-kualifikasi;
- f. Pengumuman hasil pra-kualifikasi;
- g. Masa sanggah pra-kualifikasi;
- h. Undangan kepada peserta lolos pra-kualifikasi;
- i. Pengambilan dokumen lelang umum;
- j. Penjelasan (Anwijzing);
- k. Penyusunan Berita acara penjelasan dokumen dan perubahannya;
- l. Pemasukan penawaran;
- m. Pembukaan penawaran;
- n. Evaluasi penawaran;
- o. Penetapan pemenang;
- p. Pengumuman pemenang;
- q. Masa sanggah;
- r. Penunjukkan pemenang;
- s. Penandatanganan kontrak.

Sedangkan pasca-kualifikasi berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses pasca-kualifikasi ini, pemasukkan dokumen kualifikasinya dilakukan bersamaan dengan pemasukkan dokumen penawaran. Selanjutnya terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta pemenang cadangan dievaluasi dokumen penawarannya. Hal

---

<sup>34</sup> Budi Kagramanto, op.cit, hlm 80. Lihat Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, *ibid*, Pasal 57.

demikian tentunya berbeda dengan pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan proses pra-kualifikasi.<sup>35</sup>

Proses pasca-kualifikasi lebih sederhana dibandingkan dengan proses pra-kualifikasi, karena cara ini lebih sering digunakan dalam pemilihan penyedia barang/jasa, sedangkan pra-kualifikasi biasanya dilakukan untuk paket pekerjaan kompleks dan rumit serta nilai pekerjaannya di atas Rp 200 juta. Pada dasarnya pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara pasca-kualifikasi tidak jauh berbeda dengan cara pra-kualifikasi. Dengan cara pra-kualifikasi, pada awal pendaftaran untuk mengikuti tender, biasanya para peserta hanya menyerahkan isian dokumen kualifikasi saja, sedangkan dokumen penawarannya diserahkan apabila si peserta tender tersebut sudah dinyatakan lolos pada tahap kualifikasi. Selanjutnya dengan cara pasca-kualifikasi tersebut, pada awal pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, selain harus menyerahkan isian dokumen kualifikasi, peserta juga harus memasukkan dokumen penawarannya sekaligus secara bersamaan.

Salah satu dari kedua bentuk proses tender tersebut dapat dipilih sesuai dengan bentuk tender yang dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tender tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tender tersebut.

### **2.1.5 Persyaratan Dalam Tender**

Adapun persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam pemilihan pemenang tender adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 81

<sup>36</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, *op.cit*, Pasal 19 ayat (1)

- dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
  - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  - h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
  - i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

    - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
    - b) untuk usaha non kecil nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
  - j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o. menandatangani Pakta Integritas.

Melalui kriteria tersebut, pemerintah mengharapkan masyarakat khususnya para pelaku usaha mendapatkan patokan mengenai bagaimana dapat memilih dan menentukan pemenang yang mampu dan berkualitas dalam tender.

## **2.2 Tinjauan Umum Persekongkolan Tender**

### **2.2.1 Persekongkolan Tender**

Istilah persekongkolan berasal dari Hukum Antitrust Amerika, yaitu dari yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat sehubungan dengan pasal 1 Sherman Act (persekongkolan untuk menghambat perdagangan). Mahkamah Tertinggi menciptakan istilah "*concerted action*" untuk mendefinisikan istilah "persekongkolan untuk menghambat perdagangan" dan merumuskan prinsip bahwa terhadap pelaku usaha harus dibuktikan bahwa kegiatan yang saling menyesuaikan berlandaskan suatu persekongkolan untuk menghambat perdagangan dan pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada.<sup>37</sup>

Dengan latar belakang seperti itu berarti yurisprudensi tetap menuntut bahwa kegiatan saling menyesuaikan tersebut harus tetap berlandaskan perjanjian sebagai unsur utama persekongkolan, dan perjanjian disini bukan hanya kesepakatan yang mengikat juga kesepakatan sederhana berupa satu tujuan melalui sudut pandang bersama atau "kesatuan tujuan", "rencana atau pemahaman bersama", "penyelarasan

---

<sup>37</sup> Budi Kagramanto, op.cit, hlm 30

pemikiran”, “pemahaman searah”, “pemahaman untuk menyatu”, “kesadaran atau komitmen untuk skema bersama”. Dengan demikian maka menurut pengertian Amerika, unsur penting dan sudah cukup untuk suatu perjanjian adalah kerjasama secara sadar. Sehingga persekongkolan adalah perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan (*conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action*).<sup>38</sup>

Ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan (*conspiracy*) dengan istilah Collusion (kolusi), yakni sebagai: “*A secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose*”. Artinya, bahwa dalam kolusi ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif/buruk.<sup>39</sup>

Pada hakekatnya Anti Trust Law Amerika Serikat berkaitan dengan pengekanan perdagangan atau praktek yang bersifat membatasi suatu perjanjian “mendatar” (horizontal restraint) atau suatu perjanjian “menegak” (*vertical restraint*) antara pembeli dan penjual, struktur pasar tidak yang tidak bersaing dari suatu atau beberapa perusahaan dengan cara penggabungan dan diskriminasi harga.<sup>40</sup>

Tindakan persekongkolan (*conspiracy*) dalam hukum persaingan termasuk dalam kategori perjanjian. Pada hakekatnya, perjanjian terdiri dari dua macam. Pertama, perjanjian yang dinyatakan secara jelas (*express agreement*), biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relatif lebih mudah pembuktiannya. Kedua, perjanjian tidak langsung (*implied agreement*), biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-kesepakatan, dalam hal ini tidak ditemukan bukti adanya perjanjian, khususnya *implied agreement*, dan jika keberadaan perjanjian tersebut dipersengketakan, maka diperlukan penggunaan bukti yang tidak langsung atau bukti yang melingkupi untuk menyimpulkan perjanjian dan/atau persekongkolan tersebut.

---

<sup>38</sup> Wolfgang Kartte, et. all, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta (LPHE UI, ), hlm 290

<sup>39</sup> Budi Kagramanto, op.cit, hlm 30. Lihat juga Knud Hansen, Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competition, Jakarta (Katalis, 2002), hlm 323-324.

<sup>40</sup> Philip Areda, Hukum Antitrust Amerika: Dalam Ceramah-ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 1996), hlm. 167.

Mengingat bahwa persekongkolan selalu dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, sebenarnya tindakan ini bisa diatur di dalam kategori perjanjian yang dilarang.<sup>41</sup>

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai persekongkolan sebagai kegiatan yang dilarang. Pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 membagi persekongkolan menjadi 3 bentuk, yaitu:

- 1) Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender, yang diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;
- 2) Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan, yang diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;
- 3) Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang atau jasa, yang diatur dalam Pasal 24 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

---

<sup>41</sup> A. M. Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 293-230

Khusus yang terjadi dalam tender adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai pekerjaan/proyek untuk mendapatkan pihak lain yang dapat melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai dengan keinginan pihak pemilik pekerjaan. Pengertian pasar dalam tender pun terjadi ekstensifikasi definisi dimana yang terjadi dalam proses tender adalah permintaan untuk melakukan kegiatan/proyek dan penawaran melaksanakan kegiatan/proyek dengan harga terendah. Dalam situasi tersebut terjadi penguasaan pasar, dalam pemahaman tentang persekongkolan tender pasar dikuasai oleh pihak yang melakukan penawaran. Dan pihak yang melakukan penawaran bersekongkol untuk menguasai pasar dan/atau mengatur dan menentukan pemenang tender.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya persekongkolan yang dilakukan para pelaku usaha dengan pihak lain (pihak ketiga). Persoalan dapat atau tidak dapat diterapkannya ketentuan pasal tersebut bergantung pada 2 (dua) elemen, yaitu adanya para pihak terkait yang harus atau mampu menunjukkan ciri-ciri ikut berpartisipasi, serta telah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan yang menyesuaikan dan bersifat kolusif

#### 1. Pihak yang terlibat

Pasal 22-24 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 hanya dapat diterapkan apabila pihak yang satu adalah pelaku usaha sedangkan pihak yang lain adalah pihak ketiga. Yang dimaksud oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan terminologi tersebut, adalah bahwa pihak lain tidak harus merupakan pesaing pihak pertama dan juga tidak harus pelaku usaha, akan tetapi dapat juga merupakan pesaing atau setidaknya-tidaknya pelaku usaha. Dari ketentuan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa ketentuan-ketentuan tersebut berorientasi perlindungan horizontal maupun vertikal, di mana perlindungan vertikal juga mencakup hubungan dengan pihak yang bukan pelaku usaha (khususnya konsumen). Akan tetapi sedikitnya satu pihak harus pelaku usaha.

---

<sup>42</sup> Yakub Adi Kristanto, "Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender", Jurnal Hukum Bisnis, (vol. 24 no. 3 tahun 2005), hlm. 43

## 2. Kegiatan Kolusif

Yang dimaksud dengan kegiatan kolusif adalah koordinasi sengaja perilaku pelaku usaha, yang dari segi faktual dan apalagi dari segi hukum tidak memiliki kekuatan yang mengikat, yang dengan sengaja mengganti persaingan usaha yang penuh resiko dengan kerjasama praktis, sehingga mengakibatkan terbentuknya kondisi pasar yang tidak sesuai lagi dengan persyaratan persaingan usaha.

### **2.2.2 Unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Organisasi publik dan swasta sering bergantung kepada suatu proses yang kompetitif untuk memperoleh hasil terbaik dengan dana yang tersedia. Harga rendah dan/atau produk yang lebih baik diinginkan karena mereka menghasilkan sumber daya yang dihemat atau dikurangi untuk digunakan pada barang dan jasa lainnya. Proses yang kompetitif dapat menghasilkan harga yang lebih rendah atau kualitas dan inovasi yang lebih baik, hanya ketika para perusahaan tersebut bersaing murni (sebagai contoh, menetapkan persyaratan dan kondisi secara jujur dan berdiri sendiri). Persekongkolan tender dapat menjadi merusak apabila ia mempengaruhi pengadaan publik. Persekongkolan tersebut mengambil sumber daya dari para pembeli dan pembayar pajak, mengurangi kepercayaan publik dalam proses yang kompetitif, dan mengurangi manfaat suatu pasar yang kompetitif.<sup>43</sup>

Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terdapat larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan

---

<sup>43</sup> OECD, Pedoman Untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik, 2009, hlm. 1

terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah<sup>44</sup>:

1. Unsur **Pelaku Usaha**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah :

“setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

2. Unsur **Bersekongkol**

Bersekongkol adalah:

“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. menciptakan persaingan semu;
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

---

<sup>44</sup> KPPU, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, lampiran hlm. 5-6.

- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

### 3. Unsur **Pihak Lain**

Pihak Lain adalah:

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”

### 4. Unsur **Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender**

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.”

Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

### 5. Unsur **Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan usaha tidak sehat adalah:

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

### 2.2.3 Jenis-jenis Persekongkolan Tender

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 3 (tiga) jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan pereskongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis pesekongkolan terebut<sup>45</sup>:

1. Persekongkolan Horizontal

Merupakan perekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.

2. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 7-8

#### 2.2.4 Indikasi Persekongkolan Tender

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah<sup>46</sup>:

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan bahwa, hal-hal berikut ini merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.

1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi:
  - a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.
  - b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.
  - c. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.
  - d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa
  - e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi daripada nilai dasar lelang.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 9-12

- f. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.
2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi:
    - a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.
    - b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.
    - c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.
  3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain meliputi:
    - a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
    - b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.
    - c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang.
    - d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
    - e. Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.
    - f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.
    - g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).
  4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara

lain meliputi adanya persyaratan tender/ lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.

5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain meliputi:
  - a. Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.
  - b. Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu.
  - c. Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.
  - d. Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/*lay-out* surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.
6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/ lelang, antara lain meliputi:
  - a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang.
  - b. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.
  - c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.
  - d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.

7. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi:
  - a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.
  - b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
  - c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.
8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau *open house* lelang, antara lain meliputi:
  - a. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.
  - b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.
  - c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.
  - d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.
9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:
  - a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.
  - b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.
  - c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.

- d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.
  - e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.
10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:
- a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.
  - b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
  - c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.
  - d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
  - e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.
  - f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.
  - g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia
  - h. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.
  - i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.
11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi:
- a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi

- persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.
- b. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.
  - c. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.
  - d. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.
  - e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.
12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi:
- a. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang.
  - b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.
13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:
- a. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.
  - b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.
  - d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.
  - e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.
  - f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.
14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi:

- a. Pemenang tender/lelang mensub-contractkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut;
- b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2.3 *Beauty Contest* dan Ruang Lingkupnya**

### **2.3.1 Pengertian *Beauty Contest***

Istilah *Beauty Contest* pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936. Ia adalah seorang ekonom berasal dari Inggris yang mengembangkan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan teori stimulus fiskal dari ekonomi.

Keynes menjuluki pasar modal sebagai ajang “kontes kecantikan” (*beauty contest*). Pada tahun 1936, sebuah surat kabar di London menjalankan sebuah kontes kecantikan dimana pembaca diminta untuk memilih foto 6 (enam) orang yang “paling cantik” dari 100 (seratus) foto-foto wanita. Siapapun yang memilih foto yang paling populer akan memenangkan undian. Untuk memenangkan kompetisi, pemain tidak harus secara naif memilih enam wajah yang mereka anggap paling cantik, tetapi mereka harus menggunakan informasi mereka untuk menyimpulkan wajah mana yang orang lain anggap paling cantik. Keynes mengamati bahwa pasar modal seperti ajang kontes kecantikan, bahwa investor sama-sama diatur oleh ekspektasi tentang sesuatu yang investor lain pilih, bukan menilai berdasarkan *value* dari suatu perusahaan.<sup>47</sup>

Pada saat ini istilah *beauty contest* semakin berkembang, salah satunya adalah *beauty contest* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mencari mitra kerjasama

---

<sup>47</sup> Pingyang Gao, Keynesian Beauty Contest, Accounting Disclosure, and Market Efficiency, Yale School of Management, Agustus 2007, hlm 1

untuk mengerjakan suatu proyek. Pemerintah dalam hal ini melalui BUMN/BUMD, maupun perusahaan swasta biasa melakukan *beauty contest* untuk mencari mitra kerja. Beberapa contoh pelaksanaan *beauty contest* yaitu pembangunan Blok M Square Jakarta yang dilakukan oleh PD. Pasar jaya pada tahun 2005, proyek pengembangan LNG untuk gas dari Blok Matindok dan Blok Senoro oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk pada tahun 2006, dimana kedua pelaksanaan *beauty contest* tersebut dianggap bermasalah oleh KPPU.

Yang dimaksud dengan *beauty contest* adalah peragaan atau pemaparan profil perusahaan atas undangan pelaku usaha tertentu. Pemaparan tersebut mengenai kemampuan keuangan dan kekuatan keuangan perusahaan serta produk yang diproduksinya.<sup>48</sup>

Menurut Kurnia Toha SH., LL.M., Ph.D., *beauty contest*/seleksi calon mitra adalah suatu proses untuk mencari partner yang akan ikut menyertakan modalnya sebagai pemegang saham untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama-sama dengan partner lainnya akan menjadi pemilik atau pemegang saham dari perusahaan yang akan dibangunnya dan secara bersama-sama pula akan mengharapkan pengembalian modal yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan didirikan. Tindakan salah satu partner terpilih yang merugikan perusahaan yang didirikan pasti akan merugikan partner lainnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi peralihan risiko dan tanggung jawab hukum dari pengundang kepada calon mitra terpilih atas kegiatan usaha perusahaan yang didirikan tetapi secara bersama-sama menjalankan perusahaan.

Sedangkan menurut Prof Erman Rajagukguk S.H., LL.M., Ph.D, *beauty contest* pemilihan mitra adalah pemilihan calon partner untuk membangun suatu usaha, bukan mengenai pengadaan barang/jasa.

Dalam pemilihan peserta yang terbaik, penyelenggara membuat beberapa persyaratan antara lain peserta membuat penawaran pelayanan, kualitas, kecepatan dalam pelaksanaan proyek, dan dalam beberapa kasus juga penawaran harga.

---

<sup>48</sup> Udin Silalahi, "Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol: *Bagaimana Cara Memenangkan?*", Jakarta (Elex Media Komputindo, 2007), hlm 132.

Persyaratan tersebut dapat dinegosiasikan dengan para peserta, dan para peserta dapat memodifikasi proposal mereka. Atas dasar proposal akhir yang diberikan peserta, penyelenggara akhirnya memutuskan peserta yang berhak menang. Terdapat asumsi penting yang dapat dibuat adalah bahwa bahkan jika para peserta tahu semua penawaran akhir, namun mereka tidak tahu perusahaan mana yang menjadi pemenangnya, karena mereka tidak tahu preferensi penyelenggara secara persis.<sup>49</sup>

Di Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara jelas membahas mengenai proses pelaksanaan pemilihan mitra kerja melalui *beauty contest*. Bagi BUMN peraturan mengenai pencarian mitra kerja dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara<sup>50</sup> yang mengatur mengenai pendayagunaan aktiva tetap<sup>51</sup> melalui kerjasama dengan mitra usaha. Pendayagunaan aktiva tetap dilakukan dengan cara antara lain melalui Bangun Guna Serah (BOT)<sup>52</sup>, Bangun Serah Guna (BTO)<sup>53</sup>, KSO<sup>54</sup>, KSU<sup>55</sup>, Sewa<sup>56</sup>, dan Pinjam Pakai<sup>57</sup>.

---

<sup>49</sup> Achim Wambach, *Collusion in Beauty Contests*, Department of Economics, University of Erlangen-Nuernberg, 2003, hlm 2

<sup>50</sup> Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

<sup>51</sup> Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasional BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011, *op.cit*, Pasal 1 butir (1).

<sup>52</sup> Bangun Guna Serah adalah kerjasama pendayagunaan aktiva tetap berupa tanah milik BUMN oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada BUMN setelah berakhirnya jangka waktu. Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011, *ibid*, Pasal 1 butir (9).

<sup>53</sup> Bangun Serah Guna adalah kerjasama Pendayagunaan Aktiva Tetap berupa tanah milik BUMN oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya, bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada BUMN untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011, *ibid*, Pasal 1 butir (10).

<sup>54</sup> Kerjasama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama, dimana BUMN ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan. Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011, *ibid*, Pasal 1 butir (11).

<sup>55</sup> Kerjasama Usaha yang selanjutnya disingkat KSU, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama dimana BUMN tidak terlibat dalam manajemen pengelolaan. Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011, *ibid*, Pasal 1 butir (12).

Dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut tidak dijelaskan pelaksanaan pemilihan mitra dengan cara tender ataupun dengan cara *beauty contest*. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri tersebut, pemilihan mitra dalam pelaksanaan BOT dan BTO dilakukan dengan metode/cara Pemilihan Langsung<sup>58</sup> ataupun Penunjukan Langsung<sup>59</sup>. Namun, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 9, bahwa pelaksanaan pemilihan mitra tersebut didasarkan pada nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh direksi.

Bagi BUMD pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah. Keputusan Menteri yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas Perusahaan Daerah<sup>60</sup> dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha Perusahaan Daerah tersebut tidak mengatur mengenai metode Perusahaan Daerah dalam mencari mitra kerjasama.

### 2.3.2 Syarat Pemilihan Mitra

Dalam mengikuti *beauty contest* para peserta diwajibkan memenuhi syarat atau yang biasa disebut **TOR** (*Term of Reference*). TOR itu sendiri merupakan suatu bentuk sistem penilaian, yaitu penilaian berdasarkan rujukan terhadap persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalamnya karena berfungsi sebagai rintangan minimum yang harus dapat dilalui oleh calon mitra.<sup>61</sup> Apabila melihat pengaturan mengenai pemilihan mitra sebagaimana dimaksud dalam Permen BUMN No. PER-

---

<sup>56</sup> Sewa adalah pemanfaatan Aktiva Tetap oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011, *ibid*, Pasal 1 butir (13).

<sup>57</sup> Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aktiva Tetap oleh Mitra untuk jangka waktu tertentu dengan membayar kompensasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemanfaatan aktiva tetap tidak dapat dilaksanakan dengan cara lain. Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011, *ibid*, Pasal 1 butir (12).

<sup>58</sup> Pemilihan Langsung adalah pemilihan mitra melalui pemilihan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon mitra potensial.

<sup>59</sup> Penunjukan Langsung adalah pemilihan mitra yang dilakukan secara langsung kepada satu calon mitra potensial.

<sup>60</sup> Kepmen No. 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah, Pasal 3

<sup>61</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010, hlm. 182

06/MBU/2011, calon mitra kerjasama adalah badan hukum yang wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut<sup>62</sup>:

- a. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau jaminan tertulis dari penyandang dana;
- b. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang usaha bersangkutan;
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan

Sedangkan dalam Kepmen No. 43 Tahun 2000 syarat bagi Badan Usaha/Perorangan yang akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat<sup>63</sup>:

- a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Memiliki NPWP;
- c. Lembaga /swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas.

### **2.3.3 Keuntungan *Beauty Contest***

Dalam pemilihan *beauty contest* ini, penyelenggara akan memilih peserta yang *qualified* dari segi pengalaman, finansial dan sebagainya, tidak hanya terbatas pada penawaran harga sebagaimana halnya tender. *Beauty contest* dilakukan untuk memilih calon mitra kerja terbaik berdasarkan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh penyelenggara dan juga proposal-proposal yang diajukan oleh peserta *beauty contest*. Dengan dilakukannya *beauty contest* tersebut, penyelenggara akan mendapatkan calon mitra kerja yang paling menguntungkan untuknya. Sehingga dalam pelaksanaan kerjasamanya diharapkan proyek yang akan dijalankan sesuai dengan rencana kedua belah pihak. Karena dalam hal ini, pelaksanaan proyek akan

---

<sup>62</sup> Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011, *op.cit*, Pasal 13

<sup>63</sup> Kepmen No. 43 Tahun 2000, *op.cit*, Pasal 5 ayat (2)

menjadi tanggungan kedua belah pihak. Sehingga apabila tidak dilakukan *beauty contest* bisa terjadi terpilihnya peserta yang tidak *qualified*.

Dari aspek waktu *beauty contest* membutuhkan waktu relatif lebih singkat daripada pelaksanaan suatu tender. Tender membutuhkan waktu lebih lama, karena semua proses tender harus terjadwal secara transparan kepada publik, dan syarat-syaratnya juga harus jelas disampaikan kepada publik. Setiap perusahaan yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan berhak sebagai peserta tender dan dapat mengajukan penawarannya.<sup>64</sup>

#### **2.3.4 Kekurangan *Beauty Contest***

Proses *beauty contest* penyaringan dilakukan secara internal terhadap perusahaan-perusahaan yang diundangnya. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, harga yang ditawarkan dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan *beauty contest* memutuskan (menunjuk) salah satu perusahaan sebagai pemenangnya.

Ada kemungkinan, bahwa perusahaan-perusahaan yang diundang *beauty contest* tidak mengetahui perusahaan lain yang diundang sebagai kompetitornya. Artinya, proses *beauty contest* dilakukan secara tertutup, sehingga transparansi tidak ada dan persaingan di antara peserta *beauty contest* tidak terjadi, karena tidak saling mengetahui.

### **2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia**

#### **2.4.1 Peranan KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia**

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui

---

<sup>64</sup> Udin Silalahi, op.cit, hlm 132.

Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

Dengan demikian, penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasus terhadap keputusan PN tersebut.<sup>65</sup>

Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

#### **2.4.2 Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan**

Keberadaan KPPU sebagai suatu komisi yang bertanggung jawab bagi pelaksanaan suatu ketentuan mengenai hukum antimonopoli atau hukum persaingan usaha, masih menjadi perdebatan bagaimana letak dari komisi ini dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Apabila dianalisa komisi sejenis pada negara-negara lain, maka pada dasarnya terdapat empat model yaitu: *Pertama* adalah baik kewenangan penyelidikan, penuntutan maupun pembuatan keputusan diserahkan pada lembaga yang sama yang juga merupakan lembaga pembuat kebijakan dalam bidang persaingan usaha. Para pihak dalam hal ini dapat mengajukan banding pada pengadilan. Model pertama ini dipakai oleh Eropa Union. *Kedua*, adalah Kewenangan penyelidikan, penuntutan dan putusan diserahkan pada lembaga independen yang bebas dari intervensi politik. Putusan komisi ini juga dapat diajukan banding. Model ini dipakai oleh German dan Itali. Model ketiga yaitu Putusan dibuat

---

<sup>65</sup> *ibid*

oleh lembaga independen, dimana lembaga ini tidak melakukan tugas penyelidikan dan penuntutan. Mode ini dipakai di Belgia dan Spanyol, dimana lembaga yang berwenang memberi putusan adalah competition Council. Model keempat adalah model yang dipakai oleh Amerika Serikat dimana kewenangan penegakan hukum dalam bidang hukum antimonopoli dipegang oleh lembaga yang independent yaitu FTC dan Department of Justice.<sup>66</sup>

Pembentukan KPPU memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis. Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangannya yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu untuk bertindak secara independen.<sup>67</sup>

Sedangkan alasan sosiologis yang dapat dijadikan dasar pembentuk KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain adalah dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum sehingga penyelesaian yang cepat dapat terwujud.<sup>68</sup>

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan

---

<sup>66</sup> Ditha Wiradiputra, Pengantar Hukum Persaingan Usaha, Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at Priority Disicplines under TPSDP (*Technology and Profesional Skills Development Sector Project*) DIKTI. Tanggal 14 September 2004, Jakarta, hlm 84-85

<sup>67</sup> Ayudha D. Prayoga, et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*, cet.I, (ELIPS,1999), hlm. 128

<sup>68</sup> *Ibid.*

lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.<sup>69</sup>

KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan praktik di Amerika dimana FTC bertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada di bawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi tetap terjaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.<sup>70</sup>

#### 2.4.3 Tugas dan Wewenang KPPU

Sebagai layaknya Komisi Persaingan Usaha di negara-negara lain, komisi juga diberikan wewenang dan tugas yang sangat luas yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif.<sup>71</sup> Kewenangan-kewenangan di atas menyebabkan komisi dapat dikatakan memiliki fungsi yang tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator, penyidikan pemeriksa, penuntut, pemutus<sup>72</sup> maupun sebagai lembaga konsultasi. Namun demikian, meskipun komisi bukan lembaga judicial ataupun penyidik tetapi merupakan lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran *multifunctions* serta keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses penanganan perkara.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Andi F. Lubis, *et.al*, "Hukum Persaingan Usaha Antara Text dan Konteks", Deutche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Indonesia:2009), hlm. 312.

<sup>70</sup> *ibid*

<sup>71</sup> PBC, 2001, hlm. 22.

<sup>72</sup> Lubis, Santosa, Maulana, Law Office. "Kumpulan Dokumen Publik". Jakarta: Law Office Lubis, Santosa, Maulana, Juni 2002, hlm. 2.

<sup>73</sup> Maarif, Syamsul. "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". Jurnal Hukum Bisnis-Vol19, Mei-Juni 2002.

Komisi dapat dikatakan memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga konsultasi karena tugasnya juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan praktik monopoli dan usaha tidak sehat.<sup>74</sup> Dalam hal ini komisi secara tidak langsung berperan dalam pembentukan kebijakan pemerintah khususnya untuk menghindari kebijakan yang kontra kompetitif yang sering kali dilakukan oleh pemerintah. Salah satu rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh KPPU adalah peninjauan ulang Keputusan Menteri Perhubungan mengenai pemberian kewenangan penetapan tarif pesawat terbang oleh INACA diserahkan sepenuhnya kepada operator jasa penerbangan.<sup>75</sup>

Kewenangan komisi yang menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi untuk melakukan penyelidikan, memutus serta menjatuhkan sanksi administratif atas perkara yang diperiksanya, termasuk memberikan putusan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan dengan kepada pihak yang melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999.<sup>76</sup>

Komisi dapat membuat peraturan-peraturan yang tidak hanya mengikat secara internal namun juga mengikat kepada publik<sup>77</sup> seperti prosedur penyampaian laporan dan penanganan perkara yang diajukan kepada komisi. Oleh karena itu komisi juga dapat dikatakan menyerupai lembaga legislative. Sedangkan kewenangan yang menyerupai lembaga eksekutif dapat kita lihat pada kewenangan komisi untuk melaksanakan atau mengeksekusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan turunannya termasuk peraturan yang dibuat oleh komisi dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.<sup>78</sup>

Oleh karena fungsinya yang demikian luas, komisi seringkali ditafsirkan *ultravires*<sup>79</sup> dan selalu berlindung dibalik ketentuan yang diberikan Undang-undang

---

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *op.cit*, Pasal 35 huruf (e)

<sup>75</sup> Lihat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 25 Tahun 1997 dicabut dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2002

<sup>76</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 1999, *op.cit*, Pasal 36

<sup>77</sup> *Ibid*, Pasal 35 huruf (g)

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 25 huruf (d)

<sup>79</sup> Black's Law Dictionary. Ultra Vires is an act performed without any authority to act on subject. By doctrine ultra vires act of municipality is one, which beyond powers conferred upon it by law.

No. 5 Tahun 1999. Hal ini kerap kali diperdebatkan karena mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara oleh KPPU.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Tugas-tugas KPPU berdasarkan Pasal 35 meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
7. Memberikan lampiran secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan Komisi sebagai hasil penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut di atas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Dari penjabaran di atas, KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah

menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.<sup>80</sup>

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yakni untuk “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.<sup>81</sup>

#### **2.4.4 Permasalahan Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Penegakan hukum adalah tugas utama dari seluruh tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dalam implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sampai saat ini KPPU selalu berusaha sebisa mungkin menjalankan tugasnya dengan harapan tercapainya tujuan keberadaan undang-undang dengan tugas utamanya adalah penegakan hukum persaingan dan pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>82</sup>

Sejalan dengan penegakan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, juga ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah permasalahan institusi penegak Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu keunikan kelembagaan yang dimilikinya, berupa independensi, sehingga sampai saat ini KPPU masih terhambat status kelembagaan bagi perangkat pendukungnya. Persoalan lainnya juga sering muncul adalah sistem peradilan yang belum dapat mengakomodasikan penanganan perkara secara sempurna. Bahkan tantangan terbesar

---

<sup>80</sup> Andi F. Lubis, *et.al*, *op.cit.*, hlm. 315

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 315-316.

<sup>82</sup> Henry Sulaiman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Persepektif Badan Peradilan Di Indonesia, Tesis, Depok (Universitas Indonesia, 2004), hlm 47.

yang menjadi kendala bagi KPPU adalah kenyataan masih rendahnya pemahaman publik terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan keberadaan KPPU dalam sistem hukum dan ekonomi nasional.<sup>83</sup>

Menurut Syamsul Maarif, penegakan hukum persaingan usaha sejauh ini telah membawa perubahan yang positif. Misalnya, ada kemajuan berupa perubahan perilaku dari pemerintah dan pengusaha. Baik pemerintah maupun pengusaha sering mengundang KPPU untuk urung rembuk memberikan masukan seputar adanya potensi pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Lebih lanjut Syamsul Maarif berpendapat bahwa penegakan hukum akan lebih maksimal jika didukung oleh sistem peradilan.<sup>84</sup>

Dengan adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 diharapkan kompetisi yang sehat dapat terlaksana di Indonesia. Para pelaku usaha yang masih menjalankan praktik bisnis yang tidak sehat dan bertentangan dengan undang-undang ini harus segera membenahi dirinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ada karena apabila tidak maka akan dikenakan sanksi yang akan dijatuhkan oleh KPPU.

#### **2.4.5 Dasar Penanganan Perkara**

Dalam hal penegakan hukum persaingan usaha, maka terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar bagi penanganan perkara pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha, diantaranya adalah :<sup>85</sup>

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Pasal 38 s/d Pasal 49)
2. Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU, Keputusan, Pedoman, maupun Petunjuk Teknis KPPU


---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>84</sup> Syamsul Maarif, "Banyak Kalangan Desak Agar UU No. 5/1999 Segera Direvisi", diakses tanggal 15 Juni 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/h019813/banyak-kalangan-desak-agar-uu-no51999-segera-direvisi>, 13 April 2004.2

<sup>85</sup> Kurnia Toha, "Makalah Penerapan whHukum Acara Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1999". Makalah dipresentasikan pada Diskusi Panel "Memperingati dua tahun diberlakukannya UU No. 5/1999", Hotel Borobudur Intercontinental, Jakarta, 26 Maret 2002, hlm. 2.

3. Keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Adanya Pelanggaran Terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 (Pasal 39 ayat (3) UU No. 5/1999)
4. HIR/RGB yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam hal adanya keberatan atas Putusan Komisi (Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999)
5. KUHAP sebagai ketentuan Hukum Acara Perdata apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada penyidik (Pasal 44 ayat (4) UU No. 5/1999).



## BAB III

### ANALISA PERBEDAAN *BEAUTY CONTEST* DAN TENDER DITINJAU DARI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

#### 3.1 *Beauty Contest versus Tender*

Pada Bab II sebelumnya telah dijelaskan secara rinci mengenai tender dan *beauty contest*. Yang dimaksud dengan tender menurut Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dengan melihat penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, istilah tender tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang dimaksud pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.<sup>86</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *beauty contest* adalah suatu peragaan atau pemaparan profil suatu perusahaan atas suatu undangan pelaku usaha tertentu. Pemaparan tersebut mengenai kemampuan keuangan dan pengalaman perusahaan serta produk yang diproduksinya.<sup>87</sup> Menurut Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D., *beauty contest*/seleksi calon mitra adalah suatu proses untuk mencari partner yang akan ikut menyertakan modalnya sebagai pemegang saham untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama-sama dengan partner lainnya akan menjadi pemilik atau pemegang saham dari perusahaan yang akan dibangunnya dan secara bersama-sama pula akan mengharapkan pengembalian modal yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan

---

<sup>86</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun, *op.cit*, Pasal 1 butir 1

<sup>87</sup> Udin Silalahi, *op.cit*, hlm 132.

didirikan. Tindakan salah satu partner terpilih yang merugikan perusahaan yang didirikan pasti akan merugikan partner lainnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi peralihan risiko dan tanggung jawab hukum dari pengundang kepada calon mitra terpilih atas kegiatan usaha perusahaan yang didirikan tetapi secara bersama-sama menjalankan perusahaan. Dan menurut Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M., Ph.D, *beauty contest* pemilihan mitra adalah pemilihan calon partner untuk membangun suatu usaha, bukan mengenai pengadaan barang/jasa.

Istilah *beauty contest* tidak terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Istilah ini berasal dari kepustakaan Hukum Persaingan di luar negeri (Dykstara & Windt, 2004:85). *Beauty contest* pemilihan mitra untuk mendapatkan calon partner guna mengembangkan suatu proyek tidak sama dengan tender pengadaan barang/jasa.<sup>88</sup>

Pemilihan partner sebagai mitra strategis dalam membangun suatu usaha didasarkan kepada kemampuan permodalan, keahlian, dan pengalaman calon partner tersebut untuk mengadakan investasi, bukan mengenai pengadaan barang/jasa.<sup>89</sup>

Tender adalah bertujuan untuk mencari penawar dengan harga terendah atau *best value* (kombinasi harga dan kualitas). Sedangkan pemilihan mitra adalah bertujuan untuk mencari mitra yang akan menanggung resiko bisnis bersama-sama (*sharing risk*). Dalam proses pemilihan mitra harus dilakukan diskusi dengan pihak yang berminat untuk berinvestasi serta untuk mendapat informasi dari peminat investasi.<sup>90</sup>

Perbedaan antara tender dan *beauty contest* juga dapat dilihat dari persyaratan yang mengatur kedua hal tersebut. Persyaratan bagi peserta tender berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 1999 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana segala persyaratan dibuat sedetail mungkin dan harga merupakan penilaian

---

<sup>88</sup> Erman Radjagukguk, "Komentar Atas Pertamina, Cs. V. KPPU, No. 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST.: Pemilihan Mitra Bukan Persekongkolan Tender", (makalah disampaikan pada Seminar Proses Penentuan Partner Bisnis Dalam Industri Migas Menurut Hukum Di Indonesia (Pasca Putusan PN Jakarta Pusat Mengenai Perkara Pemilihan Partner Strategis Donggi Senoro, Jakarta 22 Mei 2012), hlm. 5.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 8

paling penting dalam tender. Berbeda halnya dengan tender, dalam *beauty contest*, persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta tidak berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Syarat-syarat atau TOR yang harus dipenuhi oleh para peserta *beauty contest* didasarkan jurnal-jurnal dan pengalaman para pelaku usaha.<sup>91</sup> Dan juga persyaratan dalam *beauty contest* tidak terlalu jelas. Hal ini dikarenakan penilaian pada *beauty contest* didasarkan pada proposal peserta yang paling menarik dan paling menguntungkan. Persyaratan dalam *beauty contest* dibuat mengambang sehingga peserta diharapkan dapat mengembangkan sendiri proposal mereka. Namun yang terpenting bahwa TOR tersebut diterapkan secara adil, *equal*, objektif kepada seluruh calon mitra. Dalam *beauty contest* terdapat bermacam-macam hal yang dijadikan penilaian oleh juri, seperti pengalaman perusahaan dibidangnya, kondisi keuangan perusahaan, sistem kerjasama yang ditawarkan, dan lain hal sebagainya. Dengan persyaratan kemampuan keuangan tersebut, diharapkan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, pada *beauty contest* penyelenggara akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menegosiasikan penawaran mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kriteria khusus untuk menentukan pemenang *beauty contest* tersebut, maka pelaksanaannya tidak berdasarkan prinsip transparansi. Dan prinsip transparansi juga tidak terlihat ketika adanya kemungkinan para peserta tidak mengetahui peserta lain yang menjadi pesaingnya.<sup>92</sup>

Hal ini dikuatkan juga oleh pendapat Andi Fahmi seorang ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara procurement tender dengan *beauty contest*. Menurutnya, procurement tender menerapkan objektivitas dan penentuan harga sudah pasti, sementara *beauty contest* lebih mengedepankan evaluasi subjektivitas, tidak berpatokan pada harga, dan lebih kepada negosiasi.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Putusan Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010, *op.cit*, hlm. 18

<sup>92</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2007, hlm 32

<sup>93</sup> Heriyono, "Mahkamah Agung Diminta Perbaiki Keputusan Soal Donggi Senoro", diakses tanggal 24 Mei 2012, [http://www.majalahtambang.com/detail\\_berita.php?category=18&newsnr=5722](http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=5722), 22 Mei 2012

Karakteristik dasar dari tender adalah peralihan risiko dan tanggung jawab hukum dari pemilik pekerjaan (*owner*) kepada pemborong pekerjaan atau penyedia (*provider*) barang atau jasa atas pelaksanaan dan penyelesaian secara sempurna atas pengerjaan suatu pekerjaan dan penyediaan barang atau jasa. Peralihan risiko dan tanggung jawab hukum tersebut tidak terjadi dalam hal seleksi calon mitra atau *beauty contest*, karena di dalam *beauty contest*, *partner* terpilih akan ikut menyertakan atau menanamkan modalnya sebagai pemegang saham untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama-sama dengan *partner* lainnya akan menjadi pemilik atau pemegang saham dari perusahaan yang akan didirikan, dan secara bersama-sama pula akan mengharapkan pengembalian modal yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan didirikan. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu *partner* atau *partner* terpilih yang merugikan perusahaan yang didirikan pasti akan merugikan *partner* (mitra) lainnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi peralihan risiko dan tanggung jawab hukum dari pengundang kepada calon mitra terpilih atas kegiatan usaha perusahaan yang didirikan, akan tetapi secara bersama-sama menjalankan perusahaan. Penyelenggara *beauty contest* dan peserta terpilih memiliki posisi yang sama, karena tidak ada peralihan risiko atau tanggung jawab dari penyelenggara kepada calon mitra.

Perlu diingat bahwa suatu perusahaan dalam mencari mitra kerjasama tidak diwajibkan melakukan tender maupun *beauty contest*. Terutama dalam hal ini adalah BUMN maupun BUMD. Walaupun demikian dalam mencari mitra kerjasama BUMN harus mengikuti Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan BUMD dalam melaksanakan kerjasama diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga. Di dalam kedua peraturan mengenai kerjasama tersebut, tidak diatur ketentuan dalam cara pemilihan mitra kerjasama, baik secara tender maupun *beauty contest*.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Pri Agung Rakhmant, Anggota Komisi VII DPR RI, bahwa perusahaan bebas dalam memilih mitra dan pertimbangannya bisa apa saja, sepanjang dipandang paling menguntungkan bagi pihak yang memilih.<sup>94</sup>

Penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan *beauty contest*, walaupun tidak diwajibkan, dimaksudkan untuk memperoleh calon mitra kerja terbaik yang kompeten dibidangnya dan mempunyai kemampuan keuangan sehingga proyek dapat terlaksana. Apabila pencarian mitra kerja dilakukan melalui penunjukan langsung, kemungkinan perusahaan akan keliru memilih partner, sehingga diharapkan dengan diadakannya *beauty contest* dapat diperoleh mitra kerja yang tepat.

Dari keterangan di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tujuan pelaksanaan dari tender adalah mengadakan barang dan/atau jasa, dan pada umumnya yang menjadi pemenang dalam tender adalah peserta yang melakukan penawaran dengan harga terbaik/terendah. Sedangkan dalam pelaksanaan *beauty contest* bertujuan untuk mendapatkan mitra kerja dalam melaksanakan suatu proyek, dan mitra kerja tersebut bersama-sama dengan penyelenggara *beauty contest* akan menanggung segala resiko yang terjadi di dalam proyek.
2. Di dalam proses *beauty contest* tidak ada tawaran mengajukan harga, dikarenakan penentuan pemenang dalam *beauty contest* tidak selalu dinilai berdasarkan tawaran harga yang diberikan. Berbeda halnya dengan tender, bahwa tawaran harga menjadi persyaratan penting untuk memenangkan peserta tender;
3. Metode pemilihan pada *beauty contest* dan tender berbeda. Pada *beauty contest*, pemilihan dilakukan secara tertutup oleh penyelenggara, tidak ada kriteria khusus di dalam TOR untuk menentukan pemenang, semua bergantung penawaran yang diberikan oleh para peserta *beauty contest*. Berbeda dengan tender yang sudah ditetapkan kriteria secara spesifik untuk menentukan pemenang.

---

<sup>94</sup> Energymineral.com, 'MA Harus Bedakan Tender dan Beauty Contest', diakses pada tanggal 8 Juni 2012, <http://energimineral.com/index.php/minyak-dan-gas/118-ma-harus-bedakan-tender-dan-qbeauty-contestq>, 19 Desember 2011

4. Mitra yang terpilih mempunyai posisi yang sejajar dengan penyelenggara *beauty contest*. Dikarenakan tidak adanya pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara kepada calon mitra, melainkan kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko terhadap perusahaan/proyek yang akan dijalankan. Berbeda dengan tender dimana penyelenggara tender sebagai pemberi pekerjaan, dan pemenang tender sebagai penerima pekerjaan.
5. Bahwa BUMN/BUMD tidak diwajibkan melakukan *beauty contest* untuk mencari mitra kerjasama dengan pihak ketiga. BUMN/BUMD berhak menunjuk langsung pihak yang ingin melakukan kerjasama, namun untuk mencari mitra kerjasama yang paling menguntungkan bagi perusahaan, maka *beauty contest* menjadi option untuk mencari mitra kerja.

### **3.2 Implementasi Perluasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap *Beauty Contest***

Dengan melihat perbedaan antara tender dan *beauty contest* pada sub-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tender dan *beauty contest* adalah hal yang berbeda dikarenakan tujuan pelaksanaannya yang berbeda. Tender dimaksudkan untuk pengadaan barang dan jasa, sedangkan *beauty contest* dimaksudkan untuk pencarian mitra kerja.

Pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun 1999 mengatur mengenai persekongkolan tender. Persekongkolan tender merupakan suatu kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan memenangkan tender. Kegiatan tersebut akan berimplikasi pada pelaku usaha lain yang tidak ikut dalam kesepakatan tersebut, dan tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna penyedia jasa atau barang karena adanya ketidakwajaran harga. Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

Oleh karena itu, unsur-unsur Pasal 22 tersebut terdiri atas pelaku usaha, persekongkolan, pihak lain, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, serta terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Penulis lebih memfokuskan pada unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Bahwa dalam hal terjadinya persekongkolan tender harus dibuktikan terlebih dahulu apakah para pihak yang terlibat berada dalam proses tender atau tidak. Bahwa kata tender dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 diartikan sebagai tawaran mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Dari penjelasan Pasal 22 tersebut, ruang lingkup tender meliputi tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, dan untuk menyediakan jasa. Namun demikian, dalam implementasinya, istilah tender tidak hanya terbatas pada memborong pekerjaan, mengadakan atau menyediakan barang dan/atau jasa, tetapi berkembang menjadi lebih luas seperti penjualan saham Indomobil Sukses Internasional (PT IMSI) serta divestasi dua unit kapal tanker (*Very Large Crude Carrier/VLCC* milik Pertamina, yang dianggap menghambat peserta tender lainnya dan bahkan merugikan negara.<sup>95</sup>

Istilah tender dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya bagian Penjelasan mendefinisikannya secara sempit. Oleh karena itu, sebagai Lembaga Pengawas sekaligus penegak hukum persaingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menganggap perlu membentuk suatu Pedoman Pasal 22 yang mengatur dan memberikan definisi lebih luas tentang tender. Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 ini merupakan pedoman yang pertama kali dibentuk KPPU antara lain mengingat sebagian besar laporan perkara yang masuk ke lembaga

---

<sup>95</sup> A.M. Tri Anggraini, "Impelementasi Perluasan Istilah Tender Dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", op.cit, hlm 10-11

tersebut berkaitan dengan persekongkolan tender. Dalam Pedoman tersebut istilah tender didefinisikan secara luas yang tidak hanya mencakup tender dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, melainkan juga meliputi tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan/atau jasa, membeli suatu barang dan/atau jasa, serta menjual suatu barang dan/atau jasa.

Sehingga tender menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 meliputi:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang/dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang/dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan/atau jasa.

Dari penjelasan di atas, bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai pengadaan ataupun penjualan barang/jasa, tidak terdapat ketentuan mengenai pencarian mitra kerjasama. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai pencarian mitra kerjasama.

Pencarian mitra kerja sama melalui *beauty contest* tidak dapat dipersamakan dengan tender, karena dalam pelaksanaannya tidak sama. Banyak sekali terdapat perbedaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dari segi tujuan penyelenggaraan, tender bertujuan untuk pengadaan barang dan jasa, sedangkan *beauty contest* untuk pencarian mitra kerja. Dalam tender diatur secara jelas persyaratan yang harus dipenuhi peserta, sedangkan dalam *beauty contest* persyaratan yang harus dipenuhi peserta dapat dinegosiasikan dengan penyelenggara. Serta pelaksanaan tender harus memenuhi prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Berbeda dengan *beauty contest* yang dilakukan secara tertutup, sehingga transparansi berupa persyaratan maupun para peserta yang tidak saling mengetahui pesaingnya tidak ada.

### 3.3 Kompetensi KPPU dalam menangani persekongkolan dalam *beauty contest*

Dalam penegakan hukum persaingan usaha, KPPU memegang peranan yang sangat sentral. Dalam Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain. dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

KPPU sebagai komisi yang melaksanakan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 bertugas melakukan penilaian terhadap kegiatan dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24<sup>96</sup>, dalam hal ini terkait dengan Pasal 22 mengenai persekongkolan tender.

Menurut Prof. Erman Rajagukguk, Phd., Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkenaan dengan persekongkolan tender yaitu suatu bentuk kerjasama antara para pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan. Dengan demikian Pasal 22 memiliki unsur<sup>97</sup>:

- a. Pelaku usaha;
- b. Persekongkolan;
- c. Pihak lain;
- d. Barang/jasa;
- e. Pasar bersangkutan.

Ad. a. Pelaku usaha.

Yang dimaksud pelaku usaha di sini adalah pelaku usaha yang mengikuti tender bukan pelaku usaha penyelenggara tender. Pelaku usaha penyelenggara tender tidak berkepentingan untuk bekerjasama dengan pelaku usaha peserta tender, karena pelaku usaha penyelenggara tender menyelenggarakan untuk mendapatkan hasil yang efisien, yaitu harga yang semurah-murahnya dan barang/jasa yang sebaik-baiknya.

Ad. b. Persekongkolan.

---

<sup>96</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 1999, op.cit, Pasal 35 huruf a.

<sup>97</sup> Erman Radjagukguk, op.cit, hlm. 5-7.

Menurut Pasal 1 butir 8 persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Dalam hal ini menurut Prof. Erman Rajagukguk, persekongkolan itu dilakukan antara para pelaku usaha dalam tingkat horizontal, untuk mengilangkan persaingan di antara mereka, bukan persekongkolan vertikal karena antara pelaku usaha penyelenggara tender dan pelaku usaha peserta tender tidak ada persaingan.

Pasal 22 berasumsi bahwa persekongkolan terjadi di antara para pelaku usaha usaha. Pihak-pihak tersebut harus menyepakati suatu persekongkolan untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan harga penawaran pura-pura saja. Misalnya dengan penawaran harga tinggi dan satu-satunya yang terkoordinasi dengan pengharapan pihak yang tidak menang tender yang akan datang berdasarkan kegiatan kolusif. Tender kolusif biasanya bermaksud untuk meniadakan persaingan harga dan menaikkan harga. Persekongkolan ini bertujuan untuk menaikkan harga tender. dalam pemilihan mitra, kegiatan pemilihan partner adalah menilai kemampuan calon partner, umpamanya dalam permodalan maupun pengalaman. Hal ini berlainan dengan pengadaan barang/jasa.

Ad. c. Pihak lain.

Menurut Prof. Erman Rajagukguk adalah pelaku usaha lain dalam tingkat horizontal untuk menghindarkan persaingan di antara mereka, bukan dalam tingkat vertikal seperti yang diterangkan pada butir Ad. b. di atas.

Ad. d. Barang/Jasa.

Ketentuan umum Pasal 1 butir 16 dan butir 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 telah menerangkan secara jelas sekali apa yang dimaksud dengan barang/jasa.

Pasal 1 butir 16 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang dipedagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pemilihan mitra strategis yang ikut berinvestasi tidak termasuk dalam klasifikasi barang dan atau jasa.

Ad. e. Pasar bersangkutan.

Persekongkolan dalam tender diperlukan untuk menentukan pasar bersangkutan, karena tujuan persekongkolan tersebut adalah untuk menguasai pasar. Tidak ditentukannya pasar bersangkutan menyebabkan tidak terpenuhinya semua unsur Pasal 22.

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut (Pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1999)

Sedangkan KPPU berpendapat bahwa *beauty contest* termasuk ke dalam pengertian tender dapat kita lihat dalam pertimbangan hukum KPPU dalam putusan No. 35/KPPU-I/2010/2010 tentang kasus Donggi – Senoro, dan putusan No. 23/KPPU-L/2007 tentang Pembangunan/Peremajaan Pasar Melawai Blok M.

Dalam Putusan No. 23/KPPU-L/2007 mengenai Pembangunan/Peremajaan Pasar Melawai Blok M, KPPU berpendapat bahwa yang menjadi objek perkara adalah pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M PD Pasar Jaya. Bahwa yang dimaksud tender dalam penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Sedangkan berdasarkan pedoman pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan

harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan dan atau jasa; mengadakan barang dan atau jasa; membeli suatu barang dan atau jasa; menjual suatu barang dan atau jasa. Yang dimaksud tender penjualan adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau jasa yang akan dijual. Sedangkan yang dimaksud dengan tender pembelian adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau pekerjaan yang akan dibeli. Dalam pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M ini, PD Pasar Jaya menawarkan kerjasama kepada para calon developer untuk menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M. Sehingga KPPU berpendapat bahwa pekerjaan dalam tender ini adalah jasa membangun, mengelola, dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M. Dengan demikian definisi tender dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi.

Penulis berpendapat bahwa pada putusan mengenai Pembangunan/Peremajaan Pasar Melawai Blok M tersebut, KPPU mendalilkan bahwa PD Pasar Jaya sebagai penyelenggara “tender” menawarkan para calon developer untuk menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M. Sehingga KPPU berpendapat bahwa yang ditawarkan oleh PD Pasar Jaya adalah jasa membangun, mengelola, dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bahwa dalam pengertian jasa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terdapat kata diperdagangkan, berdasarkan hemat penulis bahwa kata diperdagangkan dalam hal ini terjadi pembayaran dari satu pihak kepada pihak lain, dan juga ada peralihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. sedangkan dalam kasus ini, PD. Pasar Jaya mengadakan kerjasama bukanlah membeli jasa dari pihak lain (PT Wijaya Wisesa). Dan mengingat tender dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, sehingga tender dilaksanakan bagi pengadaan barang/jasa yang menggunakan sebagian atau seluruhnya bersumber

dari APBN/APBD<sup>98</sup>. Sedangkan dalam proyek Pembangunan/Peremajaan Pasar Melawai Blok M sama sekali tidak menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta, melainkan semua dana merupakan tanggung jawab pemenang *beauty contest* yang dalam hal ini adalah PT Wijaya Wisesa.

Dalam pertimbangan KPPU dalam Putusan No. 35/KPPU-I/2010/2010 tentang kasus Donggi – Senoro mendalilkan bahwa sesuai dengan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tender termasuk pula konsesi, antara lain melalui model lelang atau *beauty contest*. Bahwa penawaran harga dapat menjadi salah satu elemen penilaian dalam *beauty contest* (Maarten Janssen (ed), 2004). Bahwa penguasaan pasar yang bersifat monopoli alamiah dapat lahir melalui berbagai model, antara lain: lelang, *beauty contest*, first-come first serve, grandfather rights, atau lotere (Maarten Janssen (ed), 2004). Begitu pula KPPU mengutip OECD Policy Brief, Mei 2007 yang menyatakan bahwa dua yang pertama (lelang dan *beauty contest*) dapat dikatakan sebagai bentuk *competition for market* atau juga disebut konsesi. Sedangkan tiga model penguasaan pasar yang terakhir (first come first serve, grandfather rights, dan lotere) tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas (Maarten Janssen (ed), 2004). Berdasarkan pada alasan tersebut, KPPU menilai bahwa *beauty contest* adalah salah satu bentuk tender untuk menciptakan *competition for market* dan tunduk pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

KPPU mengutip pendapat Maarten Janssen dalam buku *Auctioning Public Asset: Analysis and Alternatives*. Kutipan tersebut yaitu:

“Bahwa dalam lelang biasanya peserta menawarkan satu atau lebih harga dan penawar dengan harga tertinggi yang memenangkan lelang. Sedangkan dalam *beauty contest*, biasanya peserta menawarkan rencana bagaimana perusahaan akan menggunakan aset tersebut di kemudian hari dan menyediakan *credential* (kepercayaan mendapatkan kredit) untuk menunjukkan rencana tersebut dapat dipercaya. Namun bukan berarti penawaran harga selalu absen dalam proses *beauty contest*, penawaran harga dapat menjadi salah satu elemen penilaian dalam proses *beauty contest*.”

---

<sup>98</sup> Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, op.cit, Pasal 2 ayat 1

Padahal buku *Auctioning Public Asset: Analysis and Alternatives* menguraikan pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara lelang (*auctioning*) dan *beauty contest*, bukan mengenai pemilihan partner usaha.<sup>99</sup>

*“In the beginning of the 21<sup>st</sup> century, many European governments have allocated the right to use third generation mobile telephony (UMTS-) frequencies to private telecom parties. The allocation mechanism that was adopted differed widely between countries. Some countries chose to use one or another form of auction for allocating the rights, whereas others chose a Beauty Contest in which market players were selected on the basis of the proposals they had submitted how to use the frequencies (Maarten Janssen (ed), 2004:xii).”*

*“... Auction and their alternatives are ways to select the private parties that get a license to operate the market. The efficiency of the market, one of the most important goals from an economic point of view, depends to a large extent on the way the market is designed (how is the license defined and how many licenses are allocated) (Maarten Janssen, (ed), 2004: 9).”*

Dari kutipan tersebut, jelas sekali bahwa uraian dalam buku tersebut tetap mengenai pengadaan barang atau jasa, dan bukan mengenai pemilihan partner untuk suatu usaha.

Dari kedua kasus tersebut tidaklah tepat apabila *beauty contest* dipersamakan dengan istilah tender dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dan juga pelaksanaan *beauty contest* tersebut tidaklah berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang hanya mengatur cara pemilihan penyedia barang atau jasa.

Apabila kita melihat pengaturan mengenai persekongkolan tender pada Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 serta penjelasan Pasal 22 tersebut, maka KPPU hanya berhak melakukan penyidikan, penuntutan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan tender untuk pemborongan pekerjaan, pengadaan barang, penyediaan jasa. Sehingga *beauty contest* bukan merupakan kewenangan KPPU.

---

<sup>99</sup> Erman Radjagukguk, *op.cit*, hlm. 9

KPPU dalam menangani perkara *beauty contest*, telah memperluas istilah tender pada Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dikarenakan KPPU menganggap tender dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mempunyai cakupan yang luas, maka KPPU membentuk Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dimana tender mencakup memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; mengadakan barang-barang dan atau jasa; membeli barang dan atau jasa; menjual satu barang dan atau jasa, serta dalam pelaksanaannya memasukan pencarian mitra kerja sebagai bagian dari istilah tender.

Salah satu metode penafsiran hukum adalah metode penafsiran historis dimana dalam melakukan penafsiran harus melihat sejarah pembentukan undang-undang tersebut. Jika kita mununjuk pada risalah rapat di DPR dalam pemetukan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, bahwa dalam pembahasannya tender hanya dimaksudkan untuk pengadaan barang dan jasa.<sup>100</sup>


Penulis berpendapat bahwa KPPU tidak berwenang dalam melakukan interpretasi/penafsiran hukum terhadap istilah tender, selain telah dijelaskan pengertian mengenai tender secara rinci dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999, KPPU juga bukanlah hakim sebagai Lembaga Yudikatif. KPPU bukanlah lembaga pengadilan di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa yang berhak melakukan penafsiran hukum sesuai dengan undang-undang adalah Lembaga Yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tindakan KPPU yang melakukan penafsiran/interpretasi telah melanggar undang-undang.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa KPPU yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak berwenang

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 8

mengadili perkara *beauty contest* dikarenakan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai *beauty contest* untuk pencarian mitra kerja dan juga KPPU tidak mempunyai kewenangan melakukan penafsiran hukum terhadap istilah tender dalam undang-undang dikarenakan KPPU bukanlah Lembaga Yudikatif yang berhak melakukan penafsiran hukum.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan skripsi ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara tender dengan *beauty contest*, antara lain:
  - a) *Beauty contest* adalah suatu proses pemilihan partner untuk melaksanakan suatu usaha/proyek dengan cara memaparkan profil perusahaan atas suatu undangan pelaku usaha tertentu dimana pemaparan tersebut mengenai kemampuan keuangan, pengalaman perusahaan serta produk yang dipertimbangan-pertimbangan lainnya. Proposal yang dianggap paling menguntungkan bagi penyelenggara, maka akan ditetapkan sebagai pemenang. Sedangkan tender adalah suatu proses pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan kualitas barang/jasa dengan harga terendah .
  - b) Tujuan pelaksanaan dari tender adalah mengadakan barang dan/atau jasa, dan pada umumnya yang menjadi pemenang dalam tender adalah peserta yang melakukan penawaran dengan harga terbaik/terendah. Sedangkan dalam pelaksanaan *beauty contest* bertujuan untuk mendapatkan mitra kerja dalam melaksanakan suatu proyek, dan mitra kerja tersebut bersama-sama dengan penyelenggara *beauty contest* akan menanggung segala resiko yang terjadi di dalam proyek.
  - c) Di dalam proses *beauty contest* tidak ada tawaran mengajukan harga, dikarenakan penentuan pemenang dalam *beauty contest* tidak selalu dinilai berdasarkan tawaran harga yang diberikan. Berbeda halnya dengan tender, bahwa tawaran harga menjadi persyaratan penting untuk memenangkan peserta tender;

- d) Metode pemilihan pada *beauty contest* dan tender berbeda. Pada tender yang sudah ditetapkan kriteria secara spesifik untuk menentukan pemenang. Berbeda dengan *beauty contest*, pemilihan dilakukan secara tertutup oleh penyelenggara, tidak ada kriteria khusus di dalam TOR untuk menentukan pemenang, semua bergantung penawaran yang diberikan oleh para peserta *beauty contest*. Dan dimungkinkan adanya negosiasi antara penyelenggara dengan peserta.
- e) Mitra yang terpilih mempunyai posisi yang sejajar dengan penyelenggara *beauty contest*. Dikarenakan tidak adanya pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara kepada calon mitra, melainkan kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko terhadap perusahaan/proyek yang akan dijalankan. Berbeda dengan tender dimana penyelenggara tender sebagai pemberi pekerjaan, dan pemenang tender sebagai penerima pekerjaan.
- f) Bahwa BUMN/BUMD tidak diwajibkan melakukan *beauty contest* untuk mencari mitra kerjasama dengan pihak ketiga. BUMN/BUMD berhak menunjuk langsung pihak yang ingin melakukan kerjasama, namun untuk mencari mitra kerjasama yang paling menguntungkan bagi perusahaan, maka *beauty contest* menjadi option untuk mencari mitra kerja.
- g) Dengan perbedaan-perbedaan di atas, maka penulis berpendapat bahwa istilah *beauty contest* tidak termasuk ke dalam istilah tender dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang hanya mengatur mengenai pemborongan pekerjaan, pengadaan barang, dan penyediaan jasa.

2. Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai persekongkolan yang terjadi pada tender pemborongan pekerjaan, pengadaan barang, dan penyediaan jasa, yang berarti dalam hal pencarian mitra kerja tidak masuk ke dalam pengaturan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun


1999. Dikarenakan sempitnya ruang lingkup Pasal 22 tersebut, KPPU melakukan interpretasi/penafsiran terhadap Pasal 22, yang beranggapan bahwa *beauty contest* merupakan bagian dari istilah tender pada Pasal 22. Namun demikian hari diketahui bahwa KPPU telah salah melakukan penafsiran dikarenakan perbedaan substansi antara tender dan *beauty contest*. Seperti disebutkan di atas bahwa tender bertujuan untuk mencari penyedia barang atau jasa, sedangkan *beauty contest* bertujuan untuk mencari mitra kerjasama. KPPU juga bukanlah lembaga peradilan dibawah kekuasaan kehakiman yang dapat melakukan penafsiran. Bahwa yang berhak melakukan penafsiran hukum sesuai dengan undang-undang adalah Lembaga Yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian permasalahan *beauty contest* bukanlah kewenangan absolut dari KPPU.

#### **4.2 Saran**

Dengan adanya permasalahan terhadap istilah *beauty contest* dan tender yang menjadi perdebatan di antara KPPU dan para akademisi, dan untuk memperjelas kepada masyarakat umum, maka penelitian ini akan memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada dikemudian hari. Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai pencarian mitra kerja melalui *beauty contest* sebagai pedoman bagi BUMN/BUMD, terutama dalam hal prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh BUMN/BUMD. Sebagaimana dijelaskan bahwa *beauty contest* cenderung tidak transparan, sehingga akan menyebabkan ketidakpuasan dalam hasil pemilihan bagi peserta *beauty contest*. Diharapkan dengan adanya pengaturan tersebut, maka tidak ada lagi kesalahan persepsi mengenai istilah tender dan *beauty contest* bahwa kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda, sehingga tidak terdapat lagi pihak yang merasa dirugikan terutama di bidang persaingan usaha.

2. Bahwa tidak dapat dipungkiri juga di dalam *beauty contest* terutama yang dilakukan oleh BUMN/BUMD dapat terjadi persekongkolan. Namun demikian Undang-undang No. 5 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai persekongkolan dalam tender. Oleh karena itu perlunya direvisi Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sehingga cakupan undang-undang tersebut tidak hanya sebatas tender tetapi juga pencarian mitra kerjasama atau yang biasa disebut *beauty contest*.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Areda, Philip, *Hukum Antitrust Amerika: Dalam Ceramah-ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 1996.
- Kagramanto, Budi, *Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Srikandi, 2008.
- Kartte, Wolfgang, et.all, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: LPHE UI.
- Lubis, Andi F., et.al, "*Hukum Persaingan Usaha Antara Text dan Konteks*", Indonesia: Deutche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Mamudji, Sri, et.al, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*". Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- PBC, *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Partnership for Business Competition, 2001.
- Prayoga, Ayudha D., et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*, Cet.I. Jakarta: ELIPS, 1999.
- Silalahi, Udin, "*Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?*", Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

### Jurnal

- Anggraini, A.M. Tri, "*Implementasi Perluasan Istilah Tender Dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", Jurnal Persaingan Usaha, edisi 2, 2009.

Anggraini, A. M. Tri, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Kristanto, Yakub Adi, "Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 24 no. 3, 2005

Maarif, Syamsul. "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis-Vol19*, Mei-Juni 2002.

### Artikel

Ditha Wiradiputra, Pengantar Hukum Persaingan Usaha, Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at Priority Disiciplines under TPSDP (*Technology and Profesional Skills Development Sector Project*) DIKTI. Jakarta, 14 September 2004.

Gao, Pingyang, *Keynesian Beauty Contest, Accounting Disclosure, and Market Efficiency*, Yale School of Management, Agustus 2007.

Lubis, Santosa, Maulana, Law Office. "Kumpulan Dokumen Publik". Jakarta: Law Office Lubis, Santosa, Maulana, 2002

Radjagukguk, Erman, "Komentar Atas *Pertamina, Cs. V. KPPU, No. 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST. : Pemilihan Mitra Bukan Persekongkolan Tender*". Makalah disampaikan pada Seminar Proses Penentuan Partner Bisnis Dalam Industri Migas Menurut Hukum Di Indonesia (*Pasca Putusan PN Jakarta Pusat Mengenai Perkara Pemilihan Partner Strategis Donggi Senoro*), Jakarta 22 Mei 2012.

Toha, Kurnia, "Makalah Penerapan Hukum Acara Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1999". Makalah dipresentasikan pada Diskusi Panel Memperingati Dua Tahun Diberlakukannya UU No. 5/1999, Jakarta, 26 Maret 2002.

Wambach, Achim, *Collusion in Beauty Contests*, Department of Economics, University of Erlangen-Nuernberg, 2003

## **Tesis**

Sulaiman, Henry, "*Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Persepektif Badan Peradilan Di Indonesia*". (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2004).

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah. Kepmen No. 43 Tahun 2000.

Indonesia, Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Permen No. PER-06/MBU/2011

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Perpres No. 54 Tahun 2010, LN No. 75, TLN No. 5136.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.

KPPU, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*.

OECD, *Pedoman Untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik*, 2009.

## **Internet**

Energymineral.com, "*MA Harus Bedakan Tender dan Beauty Contest*", <http://energimineral.com/index.php/minyak-dan-gas/118-ma-harus-bedakan-tender-dan-qbeauty-contestq>, 19 Desember 2011

Heriyono, "*Mahkamah Agung Diminta Perbaiki Keputusan Soal Donggi Senoro*", [http://www.majalahtambang.com/detail\\_berita.php?category=18&newsnr=5722](http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=5722), 22 Mei 2012.

Hukum online, “*Kilang gas senoro menguap sampai KPPU*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20357/kilang-gas-senoro-menguap-sampai-kppu>, 23 Oktober 2008.

Hukum online, “*KPPU Yakin Dimenangkan MA*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f387f0a11cf9/kppu-yakin-dimenangkan-ma>, 13 Februari 2012.

Hukum online, “*Beauty Contest Harus Memiliki Aturan yang Jelas*”, diakses tanggal 26 April 2012, <http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/lt4f165ceec4d4d/beauty-contest-harus-memiliki-aturan-yang-jelas>, 18 Januari 2012.

Hukum online, “*Banyak Kalangan Desak Agar UU No. 5/1999 Segera Direvisi*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9813/banyak-kalangan-desak-agar-uu-no51999-segera-direvisi>, 13 April 2004.

Okezone.com, “*Pemilihan Mitra Strategis Senoro Diklaim Tidak Melanggar Hukum*”, <http://economy.okezone.com/read/2011/12/19/19/544505/pemilihan-mitra-strategis-senoro-diklaim-tak-langgar-hukum>, 19 Desember 2011

Okezone.com, “*Proyek Senoro Dinilai Untungkan Negara*”, <http://economy.okezone.com/read/2012/02/09/19/572944/proyek-senoro-dinilai-untungkan-negara>, 9 Februari 2012.

#### **Lain - Lain**

Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2007 tentang Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M.

Putusan KPPU No. 35/KPPU-I/2010 tentang Proses Beauty Contest Proyek Donggi – Senoro.



# LAMPIRAN



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR:PER-06/MBU/2011

TENTANG

PEDOMAN PENDAYAGUNAAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Badan Usaha Milik Negara, perlu dilakukan upaya pendayagunaan aktiva tetap;
- b. bahwa pelaksanaan pendayagunaan aktiva tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan asas manfaat;
- c. bahwa agar pendayagunaan aktiva tetap dapat dilaksanakan berdasarkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan asas manfaat, maka diperlukan pedoman dalam rangka pendayagunaan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;



MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENDAYAGUNAAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasional BUMN yang dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
2. Pendayagunaan Aktiva Tetap adalah optimalisasi pemanfaatan Aktiva Tetap BUMN melalui kerjasama dengan Mitra.
3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
4. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan Persero.
7. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan Perum.
8. Direksi adalah Organ Persero atau Organ Perum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan Persero atau Perum untuk kepentingan Persero atau Perum, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero atau Perum serta mewakili Persero atau Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer/BOT*) adalah kerjasama Pendayagunaan Aktiva Tetap berupa tanah milik BUMN oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada BUMN setelah berakhirnya jangka waktu.
10. Bangun Serah Guna (*Build Transfer and Operate/BTO*) adalah kerjasama Pendayagunaan Aktiva Tetap berupa tanah milik BUMN oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan diserahkan kepada BUMN.



**MENTER! NECARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA**

-3-

11. Ketjasama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kexjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra ketjasama, dimana BUMN ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.
12. Ketjasama Usaha yang selanjutnya disingkat KSU, adalah kexjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra ketjasama dimana BUMN tidak ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.
13. Pinjam Pak. ai adalah pemanfaatan Aktiva Tetap oleh Mitra untuk jangka waktu tertentu dengan membayar kompensasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemanfaatan Aktiva Tetap tidak dapat dilaksanakan dengan cara lain.
14. Sewa adalah pemanfaatan Aktiva Tetap oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Mitra adalah pihak-pihak yang memanfaatkan Aktiva Tetap BUMN melalui ketjasama yang diikat dalam suatu perjanjian dengan prinsip saling menguntungkan.
16. Studi Kelayakan adalah kajian secara komprehensif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan tingkat kelayakan suatu rencana Pendayagunaan Aktiva Tetap.
17. Pemilihan Langsung adalah pemilihan Mitra melalui pemilihan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya tiga calon Mitra potensial.
18. Penunjukan Langsung adalah pemilihan Mitra yang dilakukan secara langsung kepada satu calon Mitra potensial.

**Pasal2**

Direksi wajib menyusun daftar Aktiva Tetap yang tidak optimal pemanfaatannya disertai dengan penjelasan mengenai kondisi Aktiva Tetap tersebut, termasuk mengenai rencana tata ruang dim Aktiva Tetap tersebut berada, dalam hal Aktiva Tetap berupa tanah dan bangunan.

**Pasal3**

- (1) Direksi wajib melakukan optimalisasi pemanfaatan Aktiva Tetap untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.
- (2) Dalam hal terdapat Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak dapat dioptimalkan pemanfaatannya, maka Direksi dapat mengusulkan untuk dihapusbukukan dan dipindahtanggankan.

**Pasal4**

- (1) Pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahtanganan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai penghapusbukuan dan pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.
- (2) Dalam hal optimalisasi pemanfaatan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.



MENTER! NEGARA BADAN  
USAI JA MILIK NEGARA

-4-

**BABII**  
**PRINSIP UMUM**

**PasalS**

- (1) Pendayagunaan Aktiva Tetap merupakan kewenangan Direksi kecuali clibatasi oleh Anggaran Dasar dan/atau peraturan pennmdang-undangan.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN mengatur adanya pennintaan persetujuan terlebih dahullu dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Menteri, maka Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan!atau RUPS/Menteri sesuai dengan kewenangan tersebut, memberik an pertimbangan dan/atau persetujuan atau penolakan hanya terhadap usul Pendayagunaan Akti va Tetap yang clisampai.kan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam pros es dan pengambilan keputusan mengenai Pendayagunaan Aktiva Tetap dengan memperha peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Pendayagunaan Aktiva Tetap untuk kepenting perusahaan, serta menjarnin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain.
- (5) Pelaksanaan Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemanclirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran serta asas kemanfaatan.
- (6) Pendayagunaan Aktiva Tetap hams sesuai dengan peruntukannya berdasarkan keten tuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendayagunaan Aktiva Tetap tidak mengganggu kegiatan utama BUMN.
- (8) Pendayagunaan Aktiva Tetap tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan BUMN atas Aktiva Tetap dan tidak dapat dipindahtangankan oleh Mitra, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.
- (9) Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan untukjangka waktu tertentu yang dicantumkan d alam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan Pendayagunaan Aktiva Tetap tanpa b atas waktu.
- (10) Aktiva Tetap yang dikerjasamakan dilarang untuk cliagunkan oleh Mitra, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.
- (11) Pendayagunaan Aktiva Tetap mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau anak perusah aan BUMN serta peningkatan peran serta usaha nasional.
- (12) Direksi wajib mengevaluasi perjanjian Pendayagunaan Aktiva Tetap yang belum dilaksan akan, apabila Direksi berpendapat bahwa perjanjian yang sudah clitandatangani merugikan BUMN atau belum memberikan keuntungan yang optimal, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**BABID**  
**PENDAYAGUNAANAETJYATETAP**

**Bagian Kesatu**  
**Cara Pendayagunaan Aktiva Tetap**

**Pasal6**

- (1) Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. Bangun Guna Serah;
  - b. Bangun Serah G~~u~~n~~ja~~n yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012
  - c. KSO;



MENTER NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

- (2) Pendayagunaan Aktiva Tetap dengan cara selain sebagaimana dirnaksud pada ayat ( ) huruf a sampai dengan huruf f, pelaksanaannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**Bagian Kedua**  
**Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna**

**Pasal 7**

- (1) Pendayagunaan Aktiva Tetap dengan cara Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilakukan terhadap Aktiva Tetap BUMN berupa tanah.
- (2) Dalam hal terdapat Aktiva Tetap lain di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijadikan sebagai objek kerjasama, maka Aktiva Tetap tersebut dihapusbukukan dan diperhitungkan dalam penetapan kompensasi.

**Pasal 8**

- (1) Pemilihan Mitra dalam rangka Pendayagunaan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Direksi.

**Pasal 9**

Pemilihan Mitra dengan cara Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan terhadap minimal 3 (tiga) calon Mitra potensial.

**Pasal 10**

- (1) Pemilihan Mitra dengan cara Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan apabila:
- telah dilakukan Pemilihan Langsung sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada peminat atau peminatnya kurang dari 3 (tiga) atau penawaran yang diajukan di bawah nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Direksi;
  - lokasi aktiva tetap menyebabkan aktiva tetap hanya dapat dikerjasamakan kepada calon Mitra tertentu; atau
  - calon Mitra adalah BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang sahamnya minimal 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh BUMN.
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diprioritaskan kepada anak perusahaan BUMN yang bersangkutan.

**Pasal 11**

Dalam hal terdapat pihak tertentu yang menawarkan kerjasama Pendayagunaan Aktiva Tetap sebelum dilakukannya Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, proses penunjukan Mitra dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung, dengan ketentuan pihak tertentu



MENTEJU NECAHA BADAN  
LJSAHA MILIK NEGARA

-6-

**Pasal12**

Sebelum penetapan Mitra, Direksi wajib melakukan negosiasi untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan bagi BUMN.

**Pasal13**

Calon Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah badan hukum yang wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau jaminan tertulis dari penyandang dana;
- b. memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang usaha bersangkutan;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

**Pasal14**

- (1) Mitra memberi kompensasi kepada BUMN setiap tahun atau periode tertentu yang jenis dan besarnya ditetapkan dalam perjanjian.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal15**

- (1) Jangka waktu kerjasama ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan perhitungan bisnis dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, kerjasama dapat diperpanjang dan dituangkan dalam perjanjian dengan melakukan penyesuaian terhadap klausula-klausula perjanjian.
- (3) Dalam perjanjian perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya harus diperhitungkan sebagai milik BUMN.

**Pasal16**

Selama jangka waktu kerjasama :

1. Bangunan yang terletak di atas Aktiva Tetap yang dikerjasamakan wajib diasuransikan atas beban Mitra.
2. Biaya pemeliharaan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan atas Aktiva Tetap yang dikerjasamakan menjadi beban Mitra.

**Pasal17**

- (1) Mitra wajib menyampaikan laporan tentang kondisi dan/atau perbaikan bangunan yang terletak di atas Aktiva Tetap yang dikerjasamakan kepada BUMN secara periodik sesuai dengan perjanjian kerjasama



MENTEHI NECARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

-7-

- (3) Pada saat berakhimya kerjasama, Mitra wajib menyerahkan Aktiva Tetap beserta ban gunan, sarana dan/atau prasarana yang terletak di atas Aktiva Tetap yang dikerjasamakan kepa da BUMN dalam keadaan baikllayak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum d an hak-hak pihak ketiga.

**Bagian Ketiga**  
**KSO dan KSU**

**Pasal 18**

- (1) Pendayagunaan Aktiva Tetap dengan cara KSO dan KSU, dilakukan terhadap Aktiva Tetap BUMN berupa tanah, bangunan dan/atau Aktiva Tetap lainnya
- (2) Objek KSO atau KSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai penyerta an BUMN dalam KSO atau KSU yang bersangkutan.

**Pasal 19**

Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, mutatis mutandis berlaku terhadap Pendayagunaan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dengan ketentuan untuk KS U pembayaran kompensasi dilakukan di depan (*up-front fee*).

**Pasal 20**

- (1) Jangka waktu kerjasama ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan perhitungan bisnis deng an memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, kerjasama dap at diperpanjang dan dituangkan dalam perJanjian dengan melakukan penyesuaian terha dap klausula-klausula perjanjian.

**Pasal 21**

Selama jangka waktu kerjasama:

1. Bangunan dan Aktiva Tetap lainnya yang dikerjasamakan wajib diasuransikan atas nama BUMN pemilik Aktiva Tetap dengan beban KSO atau KSU.
2. Biaya pemeliharaan, kewajiban perpajakan, dan/atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan atas Aktiva Tetap yang dikerjasamakan menjadi beban KSO/KSU.

**Pasal 22**

- (1) Manajemen KSO dan KSU wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan KSO/KS U kepada BUMN secara periodik sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Selama jangka waktu kerjasama, manajemen KSO dan KSU wajib memelihara tanah, bangunan, dan/atau Aktiva Tetap lainnya yang menjadi obyek KSO/KSU.
- (3) Pada saat berakhirnya kerjasama, manajemen KSO dan KSU wajib menyerahkan tanah, bangunan, dan/atau Aktiva Tetap lainnya yang menjadi obyek KSO/KSU kepada B UMN dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga



MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

-8-

Bagian Keempat  
Sewa

Pasal24

Pendayagunaan Aktiva Tetap dengan cara Sewa, dilakukan terhadap Aktiva Tetap BUMN berupa tanah, bangunan dan/atau Aktiva Tetap lainnya.

Pasal25

Pemilihan Mitra BUMN dalam rangka Sewa dilakukan terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan untuk menyewa Aktiva Tetap.

Pasal26

- (1) BUMN berhak mendapatkan imbalan uang tunai dari Mitra berupa sewa bulanan atau tahunan yang dibayarkan sekaligus dimuka yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Imbalan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya imbalan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal27

- (1) Jangka waktu kejasarna ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan perhitungan bisnis dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Sewa dapat diperpanjang dan dituangkan dalam perjanjian dengan melakukan penyesuaian terhadap klausula-klausula perjanjian.

Pasal28

Selama jangka waktu Sewa :

1. Aktiva Tetap yang disewakan wajib diasuransikan atas nama BUMN pemilik Aktiva Tetap dengan beban Mitra, sepanjang dapat dijamin oleh perusahaan asuransi dan/atau didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pemeliharaan, kewajiban perpajakan, dan/atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan atas Aktiva Tetap yang disewakan menjadi beban Mitra.

Pasal29

- (1) Selama jangka waktu Sewa, Mitra wajib memelihara objek Sewa, termasuk sarana dan/atau prasarana yang melekat dengan objek Sewa.
- (2) Pada saat berakhirnya Sewa, Mitra wajib menyerahkan objek Sewa kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga.

Pasal30

- (1) Aktiva Tetap tertentu yang dimaksudkan sebagai Aktiva Tetap sewaan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-9-

- (3) Direksi BUMN dapat menerapkan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 dalam melaksanakan Sewa terhadap Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kelima**  
**Pinjam Pakai**

**Pasal 31**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, mutatis mutandis berlaku bagi Pendayagunaan Aktiva Tetap dengan cara Pinjam Pakai.

**BAB IV**  
**PROSES PERSETUJUAN PENDAYAGUNAAN AKTIVA TETAP**

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN atau peraturan perundang-undangan mengatur bahwa Pendayagunaan Aktiva Tetap memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, KSO, dan KSU, Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan:
    - 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aktiva Tetap;
    - 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aktiva Tetap, sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aktiva Tetap, status kepemilikan dan peruntukan Aktiva Tetap sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
    - 3) penjelasan mengenai proses pemilihan Mitra;
    - 4) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, tempat kedudukan, jenis usaha, modal disetor, total aktiva, susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris;
    - 5) hasil Studi Kelayakan secara komprehensif dan rencana bisnis yang meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi atas risiko tersebut;
    - 6) dokumen pendukung, sekurang-kurangnya terdiri dari bukti kepemilikan, data lokasi, dokumen penetapan RUTR, anggaran dasar, dan laporan keuangan Mitra dua tahun terakhir yang telah diaudit; dan
    - 7) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
  - b. Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Sewa dan Pinjam Pakai, Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan:
    - 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aktiva Tetap;
    - 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aktiva Tetap, sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aktiva Tetap, status kepemilikan, dan peruntukan Aktiva Tetap sesuai dengan RUTR, Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012
    - 3) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, dan tempat kedudukan;



MENTERINEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

-10-

- 4) Perhitungan imbalan tunai untuk Sewa atau kompensasi Pinjam Pakai; dan
  - 5) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
- c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi.
- d. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum dapat memberikan persetujuan tertulis karena memerlukan data atau informasi tambahan, maim hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi tambahan yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka ketentuan Anggaran Dasar yang diberlakukan.
  - (3) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dalam Anggaran Dasar, maka tata cara sebagaimana ayat (1) yang diberlakukan.

**Pasal33**

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar Bill of Material atau peraturan perundang-undangan mengatur bahwa Pendayagunaan Aktiva Tetap memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS/Menteri, Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, KSO, dan KSU, Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disertai dengan:
    - 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aktiva Tetap
    - 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aktiva Tetap, sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aktiva Tetap, status kepemilikan, dan peruntubn Aktiva Te tap sesuai dengan RUTR;
    - 3) penjelasan mengenai proses pemilihan Mitra;
    - 4) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, tempat kedudukan, jenis usaha, modal disetor, total aktiva, susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris;
    - 5) hasil Studi Kelayakan secara komprehensif dan rencana bisnis yang meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi atas risiko tersebut
    - 6) dokumen pendukung, sekurang-kurangnya terdiri dari bukti kepemilikan, data lokasi, dokumen penetapan RUTR, anggaran dasar, dan laporan keuangan Mitra dua tab un terakhir yang telah diaudit dan
    - 7) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
  - b. Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Sewa dan Pinjam Pakai, Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan:
    - 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aktiva Tetap
    - 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aktiva Tetap, sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aktiva Tetap, status kepemilikan, dan peruntubn Aktiva Te tap sesuai RUTR;
    - 3) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, dan tempat kedudukan;
    - 4) Perhitungan imbalan tunai untuk Sewa atau kompensasi Pinjam Pakai; dan



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-11-

- c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan tanggapan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, yang ditujukan kepada Direksi setelah menerima permohonan dari Direksi;
- d. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum dapat memberikan tanggapan tertulis karena memerlukan data atau informasi tambahan, maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sudah harus memberikan tanggapan tertulis kepada Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi tambahan yang dibutuhkan;
- f. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka Direksi dapat meminta persetujuan kepada RUPS/Menteri disertai dengan penjelasan bahwa usulan tersebut tanpa tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas karena belum diperoleh dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- g. Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, KSO, dan KSU, setelah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BillvtN atau apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Direksi mengajukan permohonan kepada RUPS/Menteri disertai dengan :
  - 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aktiva Tetap;
  - 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aktiva Tetap, sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aktiva Tetap, status kepemilikan, dan peruntukan Aktiva Tetap sesuai dengan RUTR;
  - 3) penjelasan mengenai proses pemilihan Mitra;
  - 4) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama, tempat kedudukan, jenis usaha, modal disetor, total aktiva, susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris;
  - 5) hasil Studi Kelayakan secara komprehensif dan rencana bisnis yang meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, serta kajian manajemen risiko dan mitigasi atas risiko tersebut;
  - 6) dokumen pendukung, sekurang-kurangnya terdiri dari bukti kepemilikan, data lokasi, dokumen penetapan RUTR, anggaran dasar, dan laporan keuangan Mitra dua tahun terakhir yang telah diaudit; dan
  - 7) tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
  - 8) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
- h. Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Sewa dan Pinjaman Pakai, Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada RUPS/Menteri disertai dengan :
  - 1) alasan dan pertimbangan Pendayagunaan Aktiva Tetap;
  - 2) penjelasan mengenai objek Pendayagunaan Aktiva Tetap, sekurang-kurangnya tentang jenis, lokasi, dan kondisi Aktiva Tetap, status kepemilikan, dan peruntukan Aktiva Tetap sesuai RUTR;
  - 3) penjelasan mengenai Mitra, sekurang-kurangnya tentang nama dan tempat kedudukan;
  - 4) Perhitungan imbalan tunai untuk Sewa atau kompensasi Pinjaman Pakai;
  - 5) tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau penjelasan



MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

-12-

1. RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau tanggapan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi BUMN;
  - J. Dalam hal RUPS/Menteri belum dapat memberikan persetujuan atau tanggapan karena memerlukan data atau informasi tambahan, maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
  - k. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf j, RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan kepada Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi tambahan yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka ketentuan Anggaran Dasar yang diberlakukan.
- (3) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur dalam Anggaran Dasar, maka tata cara sebagaimana ayat (1) yang diberlakukan.

**BABV**  
**PERJANJIAN PENDAYAGUNAAN AKTIVA TETAP**

**Pasal34**

- (1) Perjanjian dalam rangka melaksanakan Pendayagunaan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekurang-kurangnya mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
- a. Para pihak, termasuk dasar kewenangan pihak yang menandatangani;
  - b. Objek perjanjian;
  - c. Ruang lingkup;
  - d. Saat mulai dan jangka waktu perjanjian;
  - e. Kompensasi dan cara pembayaran atau penyerahan kompensasi;
  - f. Hak dan Kewajiban para pihak;
  - g. Berakhirnya perjanjian serta konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk penyerahan kembali objek perjanjian kepada BUMN;
  - h. Mekanisme pengambilalihan Aktiva Tetap yang dikerjasamakan sebelum berakhirnya perjanjian, apabila dibutuhkan oleh BUMN;
    1. Cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
    - J. Pemutusan kontrak secara sepihak;
    - k. Keadaan memaksa (*force majeure*);
    - l. Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan alternatif penyelesaian sengketa beserta domisili hukum; dan
    - m. Jaminan pihak Mitra untuk bertanggungjawab atas segala kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul selama masa perjanjian, apabila tidak diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Perjanjian Pendayagunaan Aktiva Tetap dengan cara Kerjasama Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, selain mengatur hal tersebut pada ayat (1), sekurang-kurangnya juga mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :
- a. Jaminan pelaksanaan;
  - b. Standar kinerja pelayanan;
  - c. Alih pengetahuan (*transfer of knowledge*);
  - d. Larangan pengalihan subyek perjanjian kerjasama;
  - e. Laporan keuangan dari mitra dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa setahun oleh auditor independen; dan



MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

-13-

- (3) Perjanjian Pendayagunaan Aktiva Tetap dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Perjanjian Pendayagunaan Aktiva Tetap terhadap Aktiva Tetap yang berlokasi di luar wilayah Indonesia, dapat dilakukan dalam Bahasa Inggris.

**BABVI  
EVALUASI**

**Pasal35**

- (1) Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Bangun Guna Serah, **Ban** Serah Guna, KSO, dan KSU, Direksi wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Pendayagunaan Aktiva Tetap yang meliputi :
  - a. kinerja operasional dan keuangan; dan/atau
  - b. pemenuhan kewajiban dan hak para pihak sesuai perjanjian.
- (2) Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara Sewa dan Pinjam Pakai, Direksi wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hak para pihak sesuai perjanjian.

**BABVII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal36**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur oleh Direksi masing-masing BU:tvfN.

**Pasal37**

- (1) Pemberlakuan Peraturan Menteri ini, bagi BUMN yang berbentuk persero dengan kepemilikan saham Negara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen), wajib dikukuhkan dalam RUPM masing-masing perusahaan.
- (2) Bagi perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Negara kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dan persero terbuka, dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini melalui pengukuhan dalam RUPS masing-masing perusahaan.
- (3) BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini terhadap Pendayagunaan Aktiva Tetap anak perusahaan, melalui pengukuhan dalam RUPS anak perusahaan yang bersangkutan.

**Pasal38**

- (1) Pendayagunaan Aktiva Tetap, dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai dalam rangka pemindahtanganan Aktiva Tetap dimaksud, yang dituangkan dalam perjanjian Pendayagunaan Aktiva Tetap.
- (2) Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dalam pengajuan permohonan persetujuan Pendayagunaan Aktiva Tetap, dijelaskan bahwa Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dalam rangka pemindahtanganan Aktiva Tetap dimaksud.
- (3) Pendayagunaan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

**Pasal39**

Dalam hal Pendayagunaan Aktiva Tetap berupa tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang di atasnya terdapat Hak Guna Bangunan (HGB) atau nama Mitra atau pihak lain, maka HGB tersebut dapat



MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

-14-

Pasal40

Sepanjang belwn diatur dalam anggaran dasar, Aktiva Tetap yang telah ditetapkan menjadi akti a  
sewaan, baik sebelwn berlakunya Peraturan Menteri ini maupun yang penetapannya dilah.Uk an  
berdasarkan Peraturan Menteri ini, pelaksanaan sewanya, termasuk penetapan tarif Sew a,  
sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi, dengan tetap mengupayakan hasil yang optimal ba i  
perusahaan.

BABVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal41

- (1) Pendayagunaan Aktiva Tetap yang sudah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Peratur an  
Menteri ini masih tetap berlaku.
- (2) Pendayagunaan Aktiva Tetap yang sedang dalam proses pengkajian dan/atau pros ss  
persetujuan pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, prosesnya mengikuti Peraturan Mente ri  
iiii.

BABIX  
KETENTUANPENUTUP

Pasal42

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nom r  
SE-16/MBU/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

MENTER! NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

DAHLAN ISKAN

.....-!@...!SZ-- sesuai dengan aslinya

IJff<<ir





## PUTUSAN

Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2007

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Perusahaan Daerah \_Pasar Jaya**, yang beralamat Kantor di Jl. Pramuka – Pasar Pramuka Lt. IV, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT Melawai Jaya Realty**, yang beralamat kantor di Jalan Melawai Jaya Realty Nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT Wijaya Wisesa**, yang dahulu beralamat kantor di Menara Thamrin Suite 1605, Jalan M. H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat 10340 dan sekarang beralamat kantor di Gedung Sentral Senayan 2 Lt. 9, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan 10270, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT Cipta Gemilang Sejahtera**, yang beralamat kantor di Jalan Tomang Tinggi VII Nomor 33, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT Santika Tirta**, yang beralamat kantor di Menara Imperium Lt. 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----

telah mengamati Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komis**-----

telah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Ahli;-----

Setelah melakukan penyidikan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Maret 2007, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada proyek pembangunan kembali pasar Melawai Blok M;-----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 24 September 2007 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 57/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 26 September 2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 26 September 2007 sampai dengan 6 November 2007 (*vide* bukti A3 );-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 168/KEP/KPPU/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A2);-----
6. Menimbang bahwa untuk membentuk Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 591/SET/DE/ST/IX/2007 tanggal 26 September 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi(*vide* bukti A4);-----
7. Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 61/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007, tentang Penyesuaian jangka Waktu Kegiatan Pemeriksaan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara No. 23/KPPU-L/2007 dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan yang semula adalah 26 September 2007 sampai dengan 06 November 2007 disesuaikan menjadi 26 September 2007 sampai dengan 15 November 2007 (*vide* bukti A10); -----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke

11. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 74/PEN/KPPU/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 15 November 2007 sampai dengan tanggal 20 Februari 2008 (*vide* bukti A30);-----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 200/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A31);-----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 635/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 14 November 2007 (*vide* bukti A32);-----
14. Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 88/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkahan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara Nomor 23/KPPU-L/2007 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan yang semula adalah 15 November 2007 sampai dengan 20 Februari 2008 disesuaikan menjadi 15 November 2007 sampai dengan 21 Februari 2008;-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan Memorandum Keputusan Tim Pemeriksa tanggal 21 Februari 2008 yang memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 59/KEP/KPPU/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 08 April 2008 (*vide* bukti A33);-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 60/KEP/KPPU/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A34);-----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 70/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (*vide* bukti 56);-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -

19. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* bukti A63):-----

- 21.1. Identitas Para Terlapor;-----
  - 21.1.1. **Perusahaan Daerah \_Pasar Jaya**, yang beralamat kantor di Pramuka – Pasar Pramuka Lt. IV, Jakarta Timur;-----
  - 21.1.2. **PT Melawai Jaya Realty**, yang beralamat kantor di Jalan Melawai Jaya Realty Nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya;-----
  - 21.1.3. **PT Wijaya Wisesa**, yang dahulu beralamat kantor di Menara Thamrin Suite 1605, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10340 dan sekarang beralamat kantor di Gedung Sempal Senayan 2 Lt. 20, Jalan Asia Afrika Jakarta 10270;-----
  - 21.1.4. **PT Cipta Cendekia Sahtera**, yang beralamat kantor di Jalan Tomang Tinggi No. 1, Jakarta Barat;-----
  - 21.1.5. **PT Santika Tirtautama**, beralamat kantor di Menara Imperium Lt. 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980;-----

- 21.2. Objek Perkara,-----

berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pembangunan/Perumahan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Daerah Pasar Jaya tahun 2005;

- 21.3. Dugaan Pelanggaran,-----
  - 21.3.1. Persekongkolan Horisontal;-----

Berdasarkan dokumen dan data yang diperoleh, KPPU menemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi persekongkolan antara PT Wijaya Wisesa dengan peserta lelang. Indikasi persekongkolan tersebut antara lain: -----

- 21.3.1.1. Bahwa Eddy Wijaya bertindak sebagai Direktur di PT Wijaya Wisesa dan PT Santika Tirtautama, sehingga diduga terjadi persaingan semu diantara kedua perusahaan tersebut;-----

**SALINAN**

21.3.1.2. Bahwa kedua perusahaan yakni PT Santika Tirtautama dan PT Cipta Gemilang Sejahtera merupakan perusahaan yang tidak bergerak di bidang usaha properti, dengan demikian hanya PT Wijaya Wisesa yang mempunyai pengalaman di bidang properti; -----

21.3.1.3. Bahwa PT Wijaya Wisesa dipilih sebagai developer karena mengajukan *Build Transfer Operate* (BTO), dimana bentuk kerjasama tersebut telah memenuhi persyaratan PD Pasar Jaya dalam bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam SK Gubernur No. 39 Tahun 2002;-----

21.3.1.4. Bahwa PT Santika Tirtautama diwajibkan untuk bersedia mengganti sistem kerjasama dari *joint venture* menjadi BTO (*Build Transfer Operate*) dalam rangka memfasilitasi agar permohonan PT Wijaya Wisesa yang akan diterima;-----

21.3.1.5. PT Cipta Gemilang Sejahtera diduga mengajukan sistem penawaran dalam bentuk BOT (*Build Transfer Operate*) untuk jangka waktu 30 tahun dengan opsi perpanjangan 10 tahun dalam rangka memfasilitasi hanya penawaran PT Wijaya Wisesa yang diterima oleh PD Pasar Jaya. Dugaan tersebut berdasarkan pada pertimbangan PT Cipta Gemilang Sejahtera sepatutnya mengetahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pengelolaan maksimal 20 tahun berdasarkan SK Gubernur No. 39 Tahun 2002;-----

21.3.2. Persaingan Usaha Vertikal; -----

21.3.2.1. Bahwa PD Pasar Jaya tidak transparan dalam pengumuman Peremajaan Kembali Pasar Melawai Blok M yaitu dengan tidak mencantumkan bentuk kerjasama yang digunakan;-----

21.3.2.2. Bahwa PD Pasar Jaya telah melanggar ketentuan yang dibuatnya sendiri dengan tetap menerima pendaftaran dari ketiga peserta padahal tidak ada pengumuman mengenai perpanjangan masa pendaftaran. Jangka waktu pendaftaran adalah tanggal 20 – 25 Agustus

pendaftaran tanggal 5 September 2005, PT Cipta Gemilang Sejahtera 8 September 2005 dan PT Wijaya Wisesa tanggal 22 September 2005;-----

21.3.2.3. Bahwa PD Pasar Jaya mempersyaratkan calon developer: "memiliki bonafiditas permodalan yang baik dan memadai sesuai besaran proyek yang akan dikerjasamakan dengan melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir. Jika perusahaan tersebut masih baru atau baru didirikan dan belum memiliki laporan keuangan, maka harus mempunyai perusahaan induk (holding company) yang memiliki kemampuan finansial yang baik dan dapat dibuktikan dengan neraca 3 (tiga) tahun terakhir";-----

21.3.2.4. Bahwa persyaratan tersebut diduga diarahkan untuk memfasilitasi PT Wijaya Wisesa selaku pemenang lelang untuk mengalihkan pekerjaannya kepada PT Melawai Jaya Reklamasi yang baru didirikan;-----

21.4. Kronologis Tender;-----

21.4.1. Bahwa PD Pasar Jaya mengeluarkan pengumuman perihal pembangunan perempatan pasar pada halaman PD Pasar Jaya di Harian Media Indonesia dan papan pengumuman PD Pasar Jaya pada tanggal 20 Agustus 2005 (lihat bukti C98);-----

21.4.2. Bahwa didalam pengumuman yang terpasang di papan pengumuman PD Pasar Jaya memuat syarat pendaftaran diantaranya adalah sebagai berikut (vide bukti C98):-----

21.4.2.1. Memiliki Badan Hukum/Perseroan Terbatas (PT);-----

21.4.2.2. Memiliki bonafiditas permodalan yang baik dan memadai sesuai besaran proyek yang akan dikerjasamakan dengan melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir. Jika perusahaan tersebut masih baru atau baru didirikan dan belum memiliki laporan keuangan, maka harus mempunyai perusahaan induk (holding company) yang memiliki kemampuan finansial yang baik dan dapat dibuktikan dengan neraca 3 (tiga) tahun terakhir;-----

21.4.2.3. Memiliki SIUP yang masih berlaku atau Sertifikat Badan Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012 Usaha dalam bidangnya;-----

**SAMAN**

21.4.2.4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari kecamatan setempat;-----

21.4.2.5. Dokumen pendaftaran tersebut harus sudah disampaikan dan diterima di PD Pasar Jaya selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2005; -----

21.4.3. Bahwa Pasar Melawai Blok M merupakan salah 1 (satu) pasar yang diprogramkan untuk dibangun melalui kerjasama dengan pihak ketiga (*vide* bukti C98); -----

21.4.4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2005, Pasar Blok M terbakar dan selanjutnya pedagang ditempatkan dalam penampungan sementara yang berada disekeliling areal bekas kebakaran (*vide* bukti C31); -----

21.4.5. Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan dalam Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M, dengan menandatangani surat permohonan kepada PD Pasar Jaya. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Santika Utama, PT Cipta Gemilang Sejahtera, dan PT Wijaya Wisesa (*vide* bukti C71); -----

21.4.6. Bahwa pada tanggal 5 September 2005, PT Santika Utama mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Santika Utama merencanakan membangun 7 lantai untuk pertokoan termasuk basement 100 unit apartemen. Bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah joint venture yaitu membentuk perusahaan baru dengan komposisi kepemilikan saham yang sesuai dengan kesepakatan (*vide* bukti C79); -----

21.4.7. Bahwa pada tanggal 8 September 2005, PT Cipta Gemilang Sejahtera mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Cipta Gemilang Sejahtera berniat membangun kembali Kawasan Melawai Aldiron menjadi Centra Business Secunder yang sesuai dengan konsep pusat perbelanjaan modern 5 lantai. Bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah sistem BOT (*Build Operate and Transfer*) untuk jangka waktu 30 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun (*vide* bukti C64, C65); -----

21.4.8. Bahwa pada tanggal 22 September 2005, PT Wijaya Wisesa mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Wijaya Wisesa merencanakan untuk membangun Pusat Perbelanjaan 8 lantai yang terdiri dari Retail Center, Entertainment Center, Food Court dsb. Bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah

ditetapkan oleh PD Pasar Jaya dengan nilai kompensasi yang akan dihitung kemudian (*vide* bukti C66, C67);-----

21.4.9. Pada tanggal 5 Oktober 2005, PD Pasar Jaya mengundang ketiga perusahaan tersebut untuk melakukan pembahasan rencana kerjasama pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M pada tanggal 12 Oktober 2005 (*vide* bukti C69, C70, C71, C72));-----

21.4.10. Bahwa hasil pembahasan rencana kerjasama pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M di kantor PD Pasar Jaya pada tanggal 12 Oktober 2005 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C73, C74, C75):---

21.4.10.1. PT Santika Tirtautama tidak bersedia dengan kerjasama BTO (*Build Transfer Operate*) dan penyertaan modal yang ditetapkan oleh PD Pasar Jaya dan tetap berkeinginan kerjasama dalam bentuk joint venture;

21.4.10.2. PT Cipta Gemilang Sejahtera tidak bersedia dengan kerjasama BTO (*Build Transfer Operate*) dan penyertaan modal yang ditetapkan oleh PD Pasar Jaya dan tetap berkeinginan kerjasama dalam bentuk BOT (*Build Operate Transfer*);-----

21.4.10.3. PT Wijaya Wisesa bersedia dengan kerjasama BTO (*Build Transfer Operate*) dan penyertaan modal yang ditetapkan oleh PD Pasar Jaya dan nilai kompensasi yang akan dihitung kemudian;-----

21.4.11. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2005 PD Pasar Jaya mengadakan rapat internal untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara PD Pasar Jaya dengan ketiga perusahaan tersebut. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa calon developer yang memenuhi persyaratan adalah PT Wijaya Wisesa (*vide* bukti C76);-----

21.4.12. Bahwa hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada masing-masing peserta melalui surat tanggal 17 Oktober 2005 (*vide* bukti C77);-----

21.4.12.1. Surat nomor 3888/072 kepada PT Santika Tirtautama yang menyatakan bahwa PD Pasar Jaya tidak dapat menerima proposal kerjasama karena tidak sesuai dengan yang ditentukan PD Pasar Jaya yaitu sistem BTO;-----

21.4.12.2. Surat no 3889/072 kepada PT Cipta Gemilang Sejahtera yang menyatakan bahwa PD Pasar Jaya tidak dapat

menerima proposal kerjasama karena tidak sesuai dengan yang ditentukan PD Pasar Jaya yaitu sistem BTO;-----

21.4.12.3. Surat no. 3890/072 kepada PT Wijaya Wisesa yang menyatakan menerima bentuk kerjasama yang ditawarkan dan selanjutnya mengundang PT Wijaya Wisesa untuk melakukan pembahasan poin-poin dalam *Master of Understanding (MOU)*;-----

21.4.13. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil putusan rapat pada tanggal 14 Oktober 2005, PD Pasar Jaya dan PT Wijaya Wisesa mewujudkan bentuk kerjasamanya dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 31 Oktober 2005 (*vide* bukti C120, C121);-----

21.4.14. Bahwa berdasarkan MoU tersebut, PT Wijaya Wisesa dapat menggunakan/ menunjuk anak perusahaan PT Wijaya Wisesa untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 39 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Dirjen PD Pasar Jaya Nomor 420 Tahun 2003 (*vide* bukti C120, C121);-----

21.4.15. Bahwa setelah PT Wijaya Wisesa ditetapkan sebagai pemenang kemudian menunjuk anak perusahaan dalam proyek ini adalah PT Melawai Jaya Realty untuk melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M (*vide* bukti C109, C110, C111);-----

21.4.16. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, PD Pasar Jaya dan PT Melawai Jaya Realty melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengembangan Pasar Melawai Blok M; --

21.4.17. Bahwa PD Pasar Jaya dan PT Melawai Jaya Realty sepakat bahwa perkiraan biaya proyek dalam perjanjian adalah sebesar Rp. 581.539.193.504 (lima ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari biaya fisik dan pajak Rp. 494.698.107.223,- (empat ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) serta biaya non fisik dan pajak Rp. 86.841.086.281,- (delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) (*vide* bukti C112, C122);-----

21.4.18. Bahwa PD Pasar Jaya menerima biaya kompensasi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) dan penggantian biaya pembangunan tempat penampungan sementara sebesar Rp. 2.773.720.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (*vide* bukti C122);-----

21.5. Fakta; -----

21.5.1. Tentang Pengumuman;-----

21.5.1.1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2005 PD Pasar Jaya membuat pengumuman tentang pembangunan/peremajaan pasar - pasar milik PD Pasar Jaya dan Harian Media Indonesia dan papan pengumuman PD Pasar Jaya (*vide* bukti C98);-----

21.5.1.2. Bahwa pada pengumuman di papan pengumuman PD Pasar Jaya mencantumkan syarat pendaftaran diantaranya sebagai berikut (*vide* bukti C98);-----

21.5.1.2.1. Memiliki Badan Hukum/Perusahaan Terbuka (PT);-----

21.5.1.2.2. Memiliki keafiditan modalan yang baik dan memadai sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan dengan melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir. Jika perusahaan tersebut masih baru atau baru didirikan dan belum memiliki laporan keuangan, maka harus mempunyai perusahaan induk (*holding company*) yang memiliki kemampuan financial yang baik dan dapat dibuktikan dengan neraca 3 (tiga) tahun terakhir;-----

21.5.1.2.3. Memiliki SIUP yang masih berlaku atau Sertifikat Badan Usaha dalam bidangnya;---

21.5.1.2.4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari kecamatan setempat; -----

21.5.1.2.5. Dokumen pendaftaran tersebut harus sudah disampaikan dan diterima di PD Pasar Jaya selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus

21.5.1.3. Bahwa pengumuman yang dimuat di Harian Media Indonesia berupa kolom kecil dengan ukuran kurang lebih 7 x 5 Cm (*vide* bukti C98);-----

21.5.1.4. Bahwa pengumuman tersebut berisi pemberitahuan akan adanya rencana PD Pasar Jaya mengadakan kegiatan pembangunan/peremajaan beberapa pasar di DKI Jakarta, bagi perusahaan yang sudah berpengalaman serta berminat dapat mendaftarkan diri pada tanggal 20 – 25 Agustus 2005 di Kantor Pusat PD Pasar Jaya jam 9.30 – 15.00 WIB (*vide* bukti C98);-----

21.5.1.5. Bahwa PD Pasar Jaya tidak menyebutkan bentuk kerjasama pada pengumuman dengan penjelasan mengenai bentuk kerjasama sangat baik dan cukup hanya dalam pengumuman saja (*vide* bukti C98); -

21.5.2. Tentang Evaluasi;-----

21.5.2.1. Bahwa setelah pengumuman terdapat perusahaan yang mendaftar, yaitu PT Wijaya Wasesa, PT Mantika Tirtautama, dan PT Cipta Gemilang Sejahtera (*vide* bukti C31, C66);-----

21.5.2.2. Bahwa peraturan yang mengatur kerjasama perusahaan daerah dengan pihak ketiga adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 39 tahun 2002 dan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya No. 420 tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Pasar Jaya dengan Pihak Ketiga (*vide* bukti C95);-----

21.5.2.3. Bahwa dalam pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M, PD Pasar Jaya mengacu kepada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2002 tentang Keputusan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Beberapa hal yang diatur diantaranya (*vide* bukti C95):-----

21.5.2.3.1. Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012 Nasional atau Asing yang akan mengadakan

memenuhi persyaratan: memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memiliki NPWP untuk perusahaan nasional, memiliki bonafiditas dan kredibilitas berbentuk bank guarantee dan memiliki bukti kepemilikan yang sah. (Pasal 6 ayat 2); -----

21.5.2.3.2. Perusahaan Daerah atau pihak ketiga sebelum melakukan kerjasama terlebih dahulu harus membuat/menyusun proposal atau studi kelayakan atau studi yang akan dikerjakannya. (Pasal 7 ayat 1); -----

21.5.2.3.3. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama pengelolaan manajemen tahun; -----

21.5.2.4. Bahwa PD Pasar Jaya tidak membuat pedoman sebagai bahan acuan para developer dalam membuat penawaran. Pemilihan developer didasarkan pada SK Gubernur No. 39 Tahun 2002 dan SK Bupati No. 420 Tahun 2003, sehingga developer dan calon developer telah mengetahui dasar kerjasama sebagaimana dimaksud peraturan tersebut (*vide* bukti B9, B10, B22); -----

21.5.2.5. Bahwa PD Pasar Jaya dalam memilih developer dilakukan dengan cara menilai proposal yang diajukan oleh calon developer (*vide* bukti C69); -----

21.5.2.6. Bahwa sesuai garis besar persyaratan yang harus dipenuhi oleh para developer adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C73, C74, C75, C95) -----

21.5.2.6.1. Bentuk/model kerjasama mengacu pada SK Gubernur No. 39 Tahun 2002; -----

21.5.2.6.2. Calon developer harus membuat studi kelayakan atau proposal; -----

21.5.2.6.3. Bangunan hasil peremajaan merupakan hak PD Pasar Jaya tanpa ikatan hukum dengan pihak manapun; -----

21.5.2.6.4. Calon developer diwajibkan memberikan

bank pemerintah atau bank swasta besar dalam negeri maupun luar negeri, yang menyatakan bahwa calon developer mempunyai kesanggupan dan kemampuan membiayai dan melaksanakan proyek peremajaan dan penataan pasar melawai blok m serta telah dikonfirmasi oleh PD Pasar Jaya kepada bank yang bersangkutan;

21.5.2.6.5. Penetapan terhadap hak dan kewajiban sangat tergantung pada study kelayakan yang dibuat atau kondisi harga pasaran yang berlaku pada saat itu;-----

21.5.2.6.6. Penempatan pedagang lama diutamakan untuk mendapat tempat di bangunan baru;-----

21.5.2.6.7. Calon developer tidak boleh mengalihkan/memintakan tangankan perijinan kerjasama, kecuali kepada anak perusahaan atau induk perusahaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PD Pasar Jaya;-----

21.5.2.6.8. Segala biaya yang timbul sejak dibuat MOU sampai dengan pelaksanaan kerjasama, menjadi beban sepenuhnya calon developer;

21.5.2.6.9. Subsidi kepada para pedagang lama;-----

21.5.2.6.10. Serta besarnya kompensasi yang dapat diberikan kepada PD Pasar Jaya;-----

21.5.2.7. Bahwa dalam pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M, PD Pasar Jaya menilai sistem kerjasama BTO lebih menguntungkan, namun bentuk kerjasama tersebut tidak disebutkan secara spesifik di pengumuman. Bentuk kerjasama diserahkan kepada masing-masing developer sesuai apa yang telah disebutkan dalam SK Gubernur No. 39 Tahun 2002(*vide* bukti C95);-----

21.5.2.8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005 saat presentasi proposal pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok

Venture dan PT Cipta Gemilang Sejahtera mengajukan bentuk kerjasama BOT (*vide* bukti C74, C75, C76); -----

21.5.2.9. Bahwa pertimbangan PT Wijaya Wisesa memilih bentuk kerjasama BTO karena (*vide* bukti B10): -----

21.5.2.9.1. Mengetahui dari developer lain yang pernah bekerjasama dengan PD Pasar Jaya; -----

21.5.2.9.2. Pernah melakukan pembicaraan sebelumnya dengan PD Pasar Jaya; -----

21.5.2.9.3. telah mengetahui PD Pasar Jaya lebih memilih bentuk kerjasama BTO seperti yang digunakan dalam peremajaan Pasar Melawai dan Pasar Tanah Abang B; -----

21.5.2.10. Bahwa PT Wijaya Wisesa memilih BTO karena melihat potensi pasar yang mereka tim survey perusahaan merupakan investasi yang menguntungkan. Dengan sistem BTO tersebut perusahaan masih dapat mengelola space yang dibangun selama 5 (lima) tahun dan hasil untuk menjual selama 20 tahun (*vide* bukti B10); -----

21.5.2.11. Bahwa dalam Laporan I, PD Pasar Jaya tidak memiliki kriteria evaluasi untuk melakukan pemilihan calon developer, sedangkan Prabowo Soenirman selaku Mantan Direktur PD Pasar Jaya menyatakan ada kriteria evaluasi untuk memilih calon developer (*vide* bukti B9, B12, B22;

21.5.2.12. Bahwa setelah menandai presentasi proposal para calon developer, PD Pasar Jaya memilih PT Wijaya Wisesa sebagai developer pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M dengan membuat MoU (*vide* bukti C76); -----

21.5.3. Tentang Pengalihan Pekerjaan; -----

21.5.3.1. Bahwa terdapat kesepakatan antara PD Pasar Jaya dengan PT Wijaya Wisesa yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan/Peremajaan kembali pasar Melawai Blok M (*vide* bukti C120, C121); -----

21.5.3.2. Bahwa dalam kesepakatan (MoU) tersebut menyebutkan: Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012 pihak kedua dapat menggunakan/menunjuk anak

melaksanakan perjanjian kerjasama dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2002 dan ketentuan lain yang berlaku di Perusahaan Daerah Pasar Jaya” (*vide* bukti C120, C121);-----

21.5.3.3. Bahwa berdasarkan MoU tersebut PT Wijaya Wisesa menunjuk PT Melawai Jaya Realty untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama Pembangunan/Peremajaan kembali pasar Melawai Blok M dengan PD Pasar Jaya (*vide* bukti C120, C121, C122);-----

21.5.3.4. Bahwa alasan pengalihan tersebut adalah untuk memudahkan pengelolaan, audit dan membahkani dari perusahaan induk yang lebih fokus dalam melaksanakan pekerjaan (*vide* bukti C120);-----

21.5.3.5. Bahwa PD Pasar Jaya tidak menyetorkan deposito mengenai anak perusahaan;-----

21.5.4. Tentang Pengaturan Pemilihan Calon Investor/Developer;-----

21.5.4.1. Bahwa dengan SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 calon developer yang bekerjasama membuat *feasibility study* atau proposal dan membuktikan bonafiditasnya dengan memberikan *bank guarantee* (*vide* bukti C95);-----

21.5.4.2. Bahwa PT. Wijaya Wisesa telah menyusun dan menyerahkan proposal dan *feasibility study* kepada PD Pasar Jaya untuk kegiatan Pembangunan/Peremajaan kembali pasar Melawai Blok M (*vide* bukti C99);-----

21.5.4.3. Bahwa PT Wijaya Wisesa tidak pernah menyetorkan *bank guarantee*, melainkan menyerahkan referensi bank. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa setelah PT Wijaya Wisesa menyetorkan kompensasi kepada PD Pasar Jaya maka garansi bank dapat diganti dengan hanya memberikan referensi bank (*vide* bukti B10);-----

21.5.4.4. Bahwa PD Pasar Jaya tetap menunjuk PT Wijaya Wisesa sebagai calon developer meskipun PT Wijaya Wisesa tidak pernah menyetorkan garansi bank sebagaimana

diatur dalam pasal 6 SK Gubernur No. 39 Tahun 2002(*vide* bukti C109, C110, C111); -----

21.5.4.5. Bahwa PT Melawai Jaya Realty selaku pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PD Pasar Jaya tidak pernah membuat studi kelayakan dan tidak pernah menyetorkan garansi bank;-----

21.5.4.6. Bahwa PT Melawai Jaya Realty adalah anak perusahaan PT Wijaya Wisesa yang ditunjuk untuk mendatangi perjanjian kerjasama dan melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam MoU; -----

21.5.5. Tentang Jabatan Rangkap;-----

21.5.5.1. Bahwa Eddy Wijaya memiliki jabatan sebagai Direktur PT Wijaya Wisesa dan PT Santika Tirtautama (*vide* bukti B10, B15);-----

21.5.5.2. Bahwa PT Santika Tirtautama adalah perusahaan yang dimiliki oleh Eddy Wijaya dan Sunardi pengusaha property dari Surabaya. Eddy Wijaya menjabat sebagai Direktur dan Sunardi sebagai Komisaris (*vide* bukti B15);

21.5.5.3. Bahwa PT Santika Tirtautama adalah perusahaan yang bergerak di bidang property namun PT Santika Tirtautama memprioritaskan pekerjaannya di bidang perminyakan (*vide* bukti B15);-----

21.5.5.4. Bahwa Eddy Wijaya sudah tidak aktif di PT Wijaya Wisesa karena yang bersangkutan saat ini telah memiliki bisnis tersendiri yang bergerak di bidang perminyakan dengan namanya Sunardi Wiyogo di PT Santika Tirtautama (*vide* bukti B15);-----

21.5.5.5. Bahwa Herry Wijaya Direktur PT Wijaya Wisesa tidak mengetahui jika Eddy Wijaya mengikuti Proyek Peremajaan Kembali Pasar Melawai Blok M (*vide* bukti B10, B15);-----

21.5.5.6. Bahwa Eddy Wijaya mengetahui pemenang kegiatan pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M adalah PT Wijaya Wisesa yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Herry Wijaya (kakak dari Eddy Wijaya), namun diantara mereka tidak pernah terjadi komunikasi sebelumnya (*vide*

21.5.5.7. Bahwa keikutsertaan PT Santika Tirtautama dalam kegiatan pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M dilakukan oleh karyawan tidak tetap PT Santika Tirtautama yaitu Gunawan yang saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT Santika Tirtautama (*vide* bukti B15); --

21.5.5.8. Bahwa PT Santika Tirtautama dalam mengikuti tender ini mengajukan model kerjasama *joint venture*, yaitu membentuk perusahaan baru dengan komposisi kepemilikan saham yang sesuai dengan kesepakatan;-----

21.5.5.9. PT Santika Tirtautama tidak setuju dengan bentuk kerjasama BTO seperti yang dimaksudkan oleh PD Pasar Jaya dan tetap berkeinginan kerjasama dalam bentuk *joint venture*(*vide* bukti B15);-----

21.5.5.10. Bahwa alasan PT Santika Tirtautama tidak bersedia bekerjasama dalam bentuk BTO dan BOT karena kedua bentuk kerjasama tersebut sangat berat baginya (*vide* bukti B15); -----

21.5.6. Tentang PT Melawai Jaya Realty;-----

21.5.6.1. Bahwa PT Melawai Jaya Realty semula didirikan untuk melaksanakan proyek pembangunan/perumahan kembali Pasar Melawai Blok M. PT Melawai Jaya Realty belum didirikan pada saat penandatanganan MoU antara PT Wijaya Wisesa dengan PD Pasar Jaya (*vide* bukti B8, B10, B21); -----

21.5.6.2. PT Melawai Jaya Realty sebelumnya adalah perusahaan tidak aktif dengan nama PT Inter Buana Semesta. PT Inter Buana Semesta kemudian dibeli oleh PT Wijaya Wisesa kemudian berganti nama menjadi PT Melawai Jaya Realty (*vide* bukti B8, B10, B21);-----

21.5.6.3. Bahwa hubungan PT Wijaya Wisesa dengan PT Melawai Jaya Realty ditunjukkan dari komposisi kepemilikan saham atas PT Melawai Jaya Realty. Semula PT Wijaya Wisesa memiliki saham PT Melawai Jaya Realty sebesar 92,5% sedangkan sisanya sebesar 7,5% dimiliki oleh PT Inti Karya Prada (*vide* bukti B8, B10, B21);-----

Tinjauan yuridis..., Benny Hoopman, FH UI, 2012  
21.5.6.4. Bahwa dalam perkembangannya komposisi kepemilikan

saat ini dimiliki oleh PT Sunter Agung Podomoro sebesar 67,5%, PT Wijaya Wisesa sebesar 25%, dan PT Inti Karya Prada sebesar 7,5% (*vide* bukti B8, B10, B21); ----

21.5.6.5. Bahwa dalam perkembangannya, PT Melawai Jaya Realty mengalami kesulitan penjualan dimana sebagian pedagang-pedagang lama tidak mau membeli kios sesuai hasil kesepakatan semula antara pedagang-pedagang lama dengan PT Melawai Jaya Realty (*vide* bukti B8, B10, B21); -----

21.5.6.6. Bahwa untuk dapat meningkatkan kemampuan marketing dan finansial, maka sebagian saham PT Wijaya Wisesa di PT Melawai Jaya Realty dijual kepada Sunter Agung Podomoro. Pertimbangan PT Wijaya Wisesa memilih Sunter Podomoro adalah karena pernah melakukan kerjasama sebelumnya beberapa tahun terakhir ini sebanyak 2 (dua) kali (*vide* bukti B8, B10, B21); -----

21.6. Analisa; -----

21.6.1. Tentang Obyek Perkara; -----

21.6.1.1. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Pembangunan/Perbaikan Pasar Melawai PT M Perusahaan Daerah Pasar S tahun 2005; -----

21.6.1.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender dalam penjelasan UU No. 5 tahun 1999 adalah “tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa”; -----

21.6.1.3. Berdasarkan pedoman pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk: -----

21.6.1.3.1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan dan atau jasa; -----

21.6.1.3.2. Mengadakan barang dan atau jasa; -----

21.6.1.3.3. Membeli suatu barang dan atau jasa; -----

21.6.1.3.4. Menjual suatu barang dan atau jasa; -----

21.6.1.4. Bahwa yang dimaksud dengan tender penjualan adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau jasa yang akan dijual; -----

21.6.1.5. Bahwa yang dimaksud dengan tender pembelian adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau pekerjaan yang akan dibeli; --

21.6.1.6. Bahwa dalam pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M tahun 2005, PD Pasar Jaya menawarkan kerjasama kepada para calon developer untuk menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M; -----

21.6.1.7. Bahwa dalam proses pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M tahun 2005 PD Pasar Jaya ternyata ada tiga calon investor yang mengajukan proposal untuk menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M; -----

21.6.1.8. Bahwa pekerjaan dalam tender ini adalah jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M; -----

21.6.1.9. Bahwa pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M PD Pasar Jaya tahun 2005 dilakukan melalui proses seleksi dan didapatkan satu calon developer yang menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M; -----

21.6.1.10. Bahwa definisi definisi tender dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 terpenuhi; -----

21.6.2. Berkaitan dengan Persekongkolan Horizontal; -----

21.6.2.1. Bahwa Eddy Wijaya sebagai pemilik dan Direktur PT Santika Tirta Utama dan merangkap Direktur PT Wijaya Wisesa saat mengikuti tender Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M. Namun pada saat itu Eddy Wijaya sudah tidak aktif lagi di PT Wjaya Wisesa karena yang bersangkutan telah memiliki bidang usaha yang bergerak di bidang perminyakan dengan partnernya Sunardi Wiyogo;-----

21.6.2.2. Bahwa Herry Wijaya, Direktur PT Wijaya Wisesa tidak mengetahui jika Eddy Wijaya pemilik dan Direktur PT Santika Tirta Utama yang turut serta mengikuti Proyek Peremajaan Kembali Pasar Melawai Blok M; -----

21.6.2.3. Bahwa PT Santika Tirta Utama tidak melakukan komunikasi dengan PT Wijaya Wisesa saat mengikuti tender Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M, demikian pula seluruh persiapan dokumen untuk keikutsertaan PT Santika Tirtautama dan PT Wijaya Wisesa dilakukan oleh stafnya masing-masing;-----

21.6.2.4. Bahwa PT Santika Tirta Utama mengajukan kerjasama dalam bentuk joint venture, karena bentuk kerjasama ini lebih menguntungkan. Dengan bentuk joint venture PT Santika Tirta Utama dapat memperoleh pembiayaan bank untuk mendukung pendanaan pekerjaan pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M; -----

21.6.2.5. Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa menemukan bukti adanya persekongkolan horizontal diantara para calon developer;-----

21.6.3. Berkaitan dengan Persekongkolan Vertikal;-----

21.6.3.1. Bahwa PD Pasar Jaya tetap memilih PT Wijaya Wisesa sebagai calon developer walaupun PT Wijaya Wisesa tidak memenuhi persyaratan kepastian bank sebagaimana diatur dalam SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 dalam prosesnya dengan pembuktian bonafiditas calon developer;-----

21.6.3.2. Bahwa dasar hukum dan acuan yang dipakai oleh PD Pasar Jaya dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga adalah SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002, tetapi dalam prakteknya hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik;-----

21.6.3.3. Bahwa tindakan PD Pasar Jaya tersebut dilakukan untuk mengatur agar PT Wijaya Wisesa dapat menjadi pemenang seleksi developer untuk membangun kembali Pasar Melawai Blok M;-----

21.7. Kesimpulan;-----  
Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para

Terlapor, Saksi, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pendahuluan berkesimpulan sebagai berikut; -----

21.7.1. Tidak ditemukan adanya persekongkolan horizontal diantara peserta

21.7.2. Terdapat persekongkolan antara PD Pasar Jaya dengan PT Wijaya Wisesa untuk mengatur dan atau menentukan PT Wijaya Wisesa sebagai pemenang dalam Peremajaan Kembali Pasar Melawai Blok M;-----

22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----

23. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 59/PEN/KPPU/IV/2008 tanggal 09 April 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 23/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 09 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008; -----

24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan No. 149/KEP/KPPU/IV/2008 tanggal 09 April 2008 dan Keputusan No. 159/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 23/KPPU-L/2007; -----

25. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 254/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 09 April 2008; -----

26. Menimbang bahwa pada tanggal 21 April 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Persekongkolan; -----

27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Mei April 2008 Terlapor I menyampaikan Pendapat atas Pembelian secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut; -----

27.1. Tentang Latar Belakang Pembangunan; -----

27.1.1. Pembangunan/penataan Pasar Melawai Blok M telah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 2000. Hal ini tercermin dengan adanya MoU yang telah ditandatangani PD Pasar Jaya dengan calon pengembang yaitu :-----

27.1.1.1. MoU Nomor 146/1.824.542 tanggal 7 Juni 2001 (PT Duta Pusaka Warna Mas); -----

27.1.1.2. MoU Nomor 45/1.824.541 tanggal 6 Februari 2003 (PT Duta Pusaka Warna Mas);-----

27.1.1.3. MoU Nomor 263/1.824.541 tanggal 24 September 2003 (PT ACME Jakarta Interprise); -----

27.1.2. Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu MoU, ternyata pembangunan/pengembangan Pasar Melawai Blok M tidak dapat dilaksanakan; -----  
Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012



yang menetapkan bahwa tata cara penghapusan barang daerah dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara;-----

27.3.1.1.2. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 718/1.824.26 tanggal 5 April 2006 tentang Persetujuan prinsip penghapusan dan pembongkaran bangunan Pasar Melawai Blok M eks kebakaran, Aldiron Plaza dan eks Bowling;-----

27.3.1.1.3. Berita Acara penaksiran bangunan dan Kantor Tata Bangunan dan Gedung (KTBG) Provinsi DKI Jakarta nomor 001/BA/PPB/PJK/I/2006 tanggal 2 Januari 2006, Berita Acara Nomor 002/BA/PPB/PJK/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 dan Berita Acara 003/BA/PPB/PJK/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 dan Berita Acara 003/BA/PPB/PJK/I/2006 tanggal 2 Januari 2006; -----

27.3.1.2. Mekanisme penjualan barang bekas bangunan Pasar Melawai Blok M dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya melalui pelelangan yang dilakukan oleh pejabat di kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KP2LN) Jakarta dan Departemen Keuangan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 38/1.712.6 tanggal 11 Mei 2006;-----

27.3.1.3. Dari hasil penjualan tersebut diperoleh uang penjualan dan telah masuk ke kas PD Pasar Jaya sebesar Rp. 5.313.825.000, - (lima milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh CV Harapan jaya dan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor 131/073.554 tanggal 16 Mei 2006;-----

27.3.2. Dengan terbakarnya blok pembangunan Pasar Melawai Blok M pada tanggal 29 Agustus 2005, maka untuk meringankan beban para pedagang yang terkena musibah kenakaran serta untuk

penampungan Sementara (TPS) yang dapat digunakan oleh para pedagang sampai dengan pembangunan Pasar melawai Blok M selesai; -----

27.3.3. Bahwa untuk mendapatkan calon mitra kerjasama dalam membangun 24 (dua puluh empat) pasar (salah satu diantaranya adalah pembangunan Pasar Melawai Blok M), pada tanggal 19 Agustus 2005 PD Pasar Jaya mengumumkan di harian Media Indonesia maupun papan pengumuman di Kantor Pusat PD Pasar Jaya;-----

27.3.4. Bahwa setelah para calon developer mengajukan penawaran, mereka dipanggil oleh PD Pasar Jaya dan dijelaskan tentang aturan-aturan yang berlaku di PD Pasar Jaya, antara lain:

27.3.4.1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

27.3.4.2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

27.3.4.3. Keputusan Menteri Dalam negeri dan otonomi daerah Nomor 120/2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;-----

27.3.4.4. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga;-----

Bahwa mengingat banyaknya aturan-aturan yang berlaku dan perlu dijelaskan, maka jika dimungkinkan aturan-aturan tersebut dimuat dalam iklan. Selain hal tersebut, pada umumnya para calon developer telah mengerti aturan-aturan tentang kerjasama yang berlaku di PD Pasar Jaya; -----

6. Bahwa salah satu syarat pendaftaran adalah : “memiliki bonafiditas permodalan yang baik dan memadai sesuai besaran proyek yang akan dikerjasamakan dengan melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir, jika perusahaan tersebut masih baru atau baru didirikan dan belum memiliki laporan keuangan, maka harus mempunyai perusahaan induk (*holding company*) yang memiliki kemampuan finansial yang baik dan dapat dibuktikan dengan neraca

27.3.7. Bahwa syarat tersebut tidak ditujukan untuk memfasilitasi salah satu peserta, termasuk PT Wijaya Wisesa mengingat:-----

27.3.7.1. bahwa persyaratan yang tercantum dalam pengumuman tempel tersebut berlaku umum, artinya tidak hanya untuk proyek peremajaan Pasar melawai Blok M, namun juga untuk persyaratan bagi developer yang akan membangun di 24 (dua puluh empat) pasar-pasar lain; -----

27.3.7.2. bahwa persyaratan tersebut diatas ditentukan terlebih dahulu (dalam pengumuman), sebelum masing-masing calon developer mengajukan pendaftaran, sehingga dengan demikian tidak meungkin PD pasar Jaya dapat memfasilitasi calon developer untuk memenangkan tender, hanya karena persyaratan tersebut diatas;-----

27.3.8. Dari hasil pengumuman rencana pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M telah mendaftarkan di-----

27.3.8.1. PT Cipta Gemilang Sejahtera melalui Surat Nomor 92/VIII/2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal permohonan menjadi rekanan;-----

27.3.8.2. PT Wijaya Wisesa melalui Surat Nomor 103/WW/VIII/05 tanggal 24 Agustus 2005 perihal permohonan menjadi rekanan;-----

27.3.8.3. PT Santika Tirta Utama melalui Surat Nomor 87/ST/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 perihal permohonan menjadi rekanan;-----

27.3.9. Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, ketiga perusahaan tersebut telah memasukkan proposal ke PD Pasar Jaya, yaitu :-----

27.3.9.1. PT Santika Tirta Utama melalui Surat Nomor 105/ST/IX/05 tanggal 05 September 2005;-----

27.3.9.2. PT Cipta Gemilang Sejahtera melalui Surat Nomor 101/IX/2005 tanggal 8 September 2005;-----

27.3.9.3. PT Wijaya Wisesa melalui Surat Nomor 128/WW/IX/05 tanggal 22 September 2005; -----

27.3.10. Bahwa berdasarkan kenyataan pada angka 5 dan 6 tersebut diatas, terbukti bahwa PD Pasar Jaya tidak melanggar batas waktu pendaftaran. Untuk diketahui bahwa pendaftaran memang dibatasi

Tinjauan yuridis, Benny Hopman, FH UI, 2012  
dari tanggal 20 sampai dengan 25 Agustus 2005, namun

penyampaian proposal dapat dilakukan setelah pendaftaran diterima oleh PD pasar Jaya; -----

27.3.11. Dari ketiga calon investor yang memasukkan proposal, setelah dilakukan seleksi maka penawaran PT Wijaya Wisesa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan paling banyak menguntungkan untuk PD Pasar Jaya; -----

27.3.12. Pada tahap awal kerjasama PT Wijaya Wisesa diikat dalam bentuk MoU nomor 424/-1.824.541 tanggal 31 Oktober 2005 tentang peremajaan dan penataan kawasan Pasar melawai Blok M wilayah Jakarta Selatan dan perpanjangan MoU Nomor 115/1.824.541 tanggal 27 April 2006;-----

27.4. Tentang Bank Garansi;-----

27.4.1. Bahwa bank Garansi dapat diganti dengan surat pernyataan Bank yang menyatakan PT Melawai Jaya Realty mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut yang diterbitkan Bank International Indonesia dengan Surat Nomor 2006.0573/DIR4-Korporasi tanggal 7 April 2006 dan dari Citygroup Private Bank tanggal 20 Mei 2006 berdasarkan kepada: ---

27.4.1.1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan induk Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2002;-----

27.4.1.2. Pada saat terakir tanah dalam keadaan kosong (tanggal 7 Desember 2006) PT melawai Jaya realty telah menyetorkan sebagian uang kompensasi kepada PD Pasar Jaya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);-----

27.4.1.3. Bangunan sejak pemancangan tiang pertama sudah menjadi aset PD pasar Jaya, hal ini sudah merupakan jaminan bagi PD Pasar Jaya;-----

Uang Kompensasi;-----

27.5. Bahwa Kompenasi yang diterima oleh PD Pasar jaya dalam pembangunan Pasar melawai Blok M adalah sebagai berikut:-----

27.5.1.1. uang sebesar Rp. 50.000.000.000, - (lima puluh milyar); -

27.5.1.2. penggantian biaya tempat penampungan sementara sebesar Rp. 2.773.720.000, -(dua milyar tujuh puluh tiga

Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012.

juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

- 27.5.1.3. Kompensasi biaya pengendalian teknis sebesar Rp. 2.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah); -----
- 27.5.1.4. Nilai penjualan bangunan bekas sebesar Rp. 5.313.825.000,- (lima milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- 27.5.1.5. Nilai bangunan baru sebesar Rp. 581.539.193.504,- (lima ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah);-----
- 27.6. Tentang Gugatan-gugatan di Pengadilan;-----
- 27.6.1. Gugatan Perdata yang diajukan oleh 86 Pedagang Pasar melawai (zafris Djuri, Cs.) dengan register Perkara No. 290/PDT.G/2007/PN.Jak.Sel melawan Kopema (tergugat I), Tim 22 pedagang (Tergugat II s/d XXIII), PT Melawai Jaya Realty (Tergugat XXI) dan PD Pasar Jaya (Turut Tergugat). Pokok gugatan kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I s/d XIII yang berkaitan dengan harga tebus kios, pembagian lantai, penempatan pedagang dan tata cara pembayaran harga tebus kios. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 15 November 2007 adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum para pedagang untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.579.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);--
- 27.6.2. Gugatan Perdata Koalisi Pembela Pedagang Pasar melawai Blok M yang terdiri dari Assosiasi Pedagang Pasar Melawai Blok M, LBH Jakarta, Wahid, ICW, Kompas, Seknas Fitra, dan kantor Hukum Irfan Hidayat, dengan Register Perkara No. 290/PDT.G/2007/PN.Jak.Sel, Tergugat I PT Melawai Jaya Realty, Tergugat II PT Carrefour Indonesia, Tergugat III PD Pasar Jaya. Pokok gugatan mengenai rencana kegiatan usaha Carrefour di Pasar Melawai Blok M Square. Putusannya yaitu meolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 644.000,-(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----
- 27.6.3. Gugatan Zafris Djufri, Cs (38 Pedagang) melawan PD Pasar Jaya (Tergugat) dan PT Melawai Jaya Realty (Tergugat II Intervensi)

Pembangunan Pasar) untuk Pedagang Lama (Eksisting) dan Cara Pembayaran tanggal 13 Desember 2006. Putusan PTUN adalah menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankenlijverklaard) dan membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara; -----

27.6.4. Gugatan Zafris Djufri, dkk melawan PD Pasar Jaya (Tergugat) dan PT Melawai Jaya Realty (Tergugat II Intervensi) terhadap SK Direksi PD Pasar Jaya Nomor 185/2007 tentang Penurunan Harga Jual tempat Usaha di lantai Basement Pasar Melawai Blok M tanggal 20 Juni 2007, sesuai Perkara Nomor 117/G.TUN/2007/PTUN.JKT, Putusan PTUN adalah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijverklaard) dan membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah); -----

27.7. Kesimpulan;-----

27.7.1. Bahwa meskipun tidak ada kewajiban bagi PD Pasar Jaya untuk mengumumkan rencana pembangunan Pasar pasar di media cetak maupun di pengumuman tempel, namun untuk menjaga obyektifitas dan transparansi PD Pasar Jaya memasang iklan di media Cetak (Harian Media Indonesia) dan pengumuman tempel di Kantor PD Pasar Jaya yang dianggap oleh masyarakat;-----

27.7.2. Bahwa ketiga calon developer, telah mendaftarkan pada kurn waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 20 sampai 25 Agustus 2005, sehingga dengan demikian PD pasar Jaya tidak melanggar masa pendaftaran yang telah ditetapkan;-----

27.7.3. Bahwa persyaratan dalam pengumuman yang ditetapkan oleh PD Pasar Jaya (untuk para calon developer), berlaku secara umum untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yang selama ini dilakukan oleh PD Pasar Jaya, dan *in casu* juga berlaku untuk 24 (dua puluh empat) pasar, sehingga bukan hanya untuk pembangunan Pasar melawai Blok M;-----

27.7.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persekongkolan antara PD Pasar jaya dengan PT Wijaya Wisesa untuk mengatur dan atau menentukan PT Wijaya Wisesa sebagai pemenang dalam Pembangunan Pasar Melawai

28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Mei 2008 Terlapor II menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut; -----

28.1. Bahwa atas penunjukan Terlapor II sebagai anak perusahaan Terlapor III dan dengan persetujuan Badan Pengawas PD. Pasar Jaya, Terlapor II telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Terlapor I (PD. Pasar Jaya) dan selanjutnya Terlapor II melaksanakan isi Perjanjian; -----

28.2. Bahwa Terlapor II mengakui, terhitung sejak tiang pancang pertama terhadap pembangunan dan pengembangan Pasar Melawai Blok M seluruh Asset menjadi milik Terlapor I, BTO (Built Transfer Operate); -----

28.3. Bahwa meskipun Terlapor II tidak menyerahkan Bank Guarantee, namun pada saat serah terima tanah dalam keadaan kosong, Terlapor II telah membayar kewajiban sesuai Perjanjian yaitu menyerahkan sebagian uang kompensasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tunai dari total kompensasi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), disamping itu kenyataannya Terlapor II telah melaksanakan pembangunan dan pengembangan Pasar Melawai Blok M yang hingga saat ini sesuai dengan progres pembangunan dan telah mencapai 90,22% (sembilan puluh koma dua puluh dua persen) dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2008 (foto/gambar pembangunan dilampirkan);-----

29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Mei April 2008 Terlapor III menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut: -----

29.1. Bahwa TERLAPOR III telah diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu melakukan persekongkolan dengan PD Pasar Jaya untuk mengatur dan atau menentukan TERLAPOR III sebagai pemenang dalam peremajaan kembali Pasar Melawai Blok M;-----

29.2. Bahwa untuk membuktikan TERLAPOR III sama sekali tidak melakukan persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU no. 5 Tahun 1999 di bawah ini maka perlu diuraikan unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan dikaitkan dengan fakta-fakta serta bukti-butki yang dikemukakan untuk membuktikan apakah TERLAPOR III benar-benar telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----

29.3. Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat.” Adapun unsur-unsur Pasal ini diuraikan sebagai berikut: -----

29.3.1. Pelaku Usaha; -----

29.3.2. Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

29.3.3. Pihak lain;-----

29.3.4. Persaingan usaha tidak sehat. -----

29.4. Bahwa dalam Pembelaan ini, kami selaku TERLAPOR III akan lebih memfokuskan diri untuk membahas dan menggali secara lebih dalam unsur (b) di atas;-----

29.5. Bahwa dalam unsur (b) persekongkolan dilakukan dengan maksud untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, maka untuk membuktikan apakah TERLAPOR III dalam melakukan kerjasama dengan PT PD Pasar Jaya memenuhi unsur (b) di atas, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai apakah penunjukan TERLAPOR III oleh PT PD Pasar Jaya dalam Pembangunan/Peremajaan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Perah Pasar Jaya Tahun 2005 melalui proses tender atau tidak;-----

29.6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk membeli jasa sedangkan dalam pedoman Pasal 22 UU No. 27 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, yang melaksanakan suatu pekerjaan;-----

29.7. Bahwa mengenai mekanisme tender tersebut juga diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003”) dimana prosedur dalam melakukan tender/pelelangan umum berdasarkan Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut: -----

a. Dengan prakualifikasi: -----

1) pengumuman prakualifikasi; -----

2) pengambilan dokumen prakualifikasi; -----

3) pemasukan dokumen prakualifikasi; -----

4) evaluasi dokumen prakualifikasi; -----

5) penetapan hasil prakualifikasi; -----

6) pengumuman hasil prakualifikasi;-----

7) Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012  
masa sanggah prakualifikasi;-----

- 9) pengambilan dokumen lelang umum; -----
  - 10) penjelasan; -----
  - 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; -----
  - 12) pemasukan penawaran; -----
  - 13) pembukaan penawaran; -----
  - 14) evaluasi penawaran; -----
  - 15) penetapan pemenang; -----
  - 16) pengumuman pemenang; -----
  - 17) masa sanggah; -----
  - 18) penunjukan pemenang; -----
  - 19) penandatanganan kontrak; -----
- b. dengan pasca kualifikasi: -----
- 1) pengumuman pelelangan umum; -----
  - 2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; -----
  - 3) pengambilan dokumen lelang umum; -----
  - 4) penjelasan; -----
  - 5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; -----
  - 6) pemasukan penawaran; -----
  - 7) pembukaan penawaran; -----
  - 8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi; -----
  - 9) penetapan pemenang; -----
  - 10) pengumuman pemenang; -----
  - 11) masa sanggah; -----
  - 12) penunjukan pemenang; -----
  - 13) penandatanganan kontrak; -----

29.8. Bahwa terkait dengan pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun 2005 pada pelaksanaannya tidak mengacu pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang memuat mekanisme mengenai tender. Sesuai dengan fakta yang dikemukakan oleh KPP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun 2005 serta pemilihan pengembang/developer mengacu pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 39 Tahun 2002 tentang Keputusan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta;

- 29.9. Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, selain dengan mekanisme tender/pelelangan umum, pemilihan pengembang/developer dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Pada Pasal 17 angka (5) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;---
- 29.10. Bahwa dengan demikian, dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memilih penyedia barang/jasa, dalam perkara ini pengembang/developer untuk melakukan pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun 2003, melalui mekanisme tender yaitu berupa penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka (5) UU No. 5 tahun 1999; -----
- 29.11. Bahwa metode pemilihan developer melalui penunjukan langsung atau lebih dikenal dengan beauty contest dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan atau pemaparan profil suatu perusahaan atas suatu undangan selebritas atau suatu pelaku usaha tertentu. Pemaparan tersebut termasuk mengenai kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan, tipe produk-produk yang diproduksinya; -
- 29.12. Bahwa dalam suatu beauty contest penyedia jasa melakukan secara internal terhadap perusahaan-perusahaan yang diundangnya. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, harga yang ditawarkan dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan beauty contest memutuskan (menunjuk) salah satu perusahaan sebagai pemenang. Dan ada kemungkinan, bahwa perusahaan-perusahaan yang diundang melakukan beauty contest tidak mengetahui perusahaan-perusahaan yang diundang sebagai kompetitornya; -----
- 29.13. Bahwa dengan demikian proses beauty contest dilakukan secara tertutup, sehingga tidak ada transparansi/keterbukaan selayaknya prinsip dalam proses pengadaan barang/jasa dengan mekanisme tender sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, karena para perusahaan yang diundang tersebut tidak saling mengetahui; -----
- 29.14. Bahwa menurut penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender adalah penawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Penjelasan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dengan tegas menetapkan adanya pihak-pihak yang mengajukan penawaran yang lebih murah untuk mendapatkan suatu

29.15. Bahwa sebelum peserta tender mengajukan penawarannya, panitia tender menetapkan terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta tender untuk dapat menjadi peserta tender. Tender diumumkan secara terbuka kepada publik. Melalui tender tersebut akan terjadi persaingan diantara peserta tender, khususnya persaingan pengajuan harga yang lebih murah. Dengan demikian diantara peserta tender akan terjadi persaingan harga yang ketat. Hal ini akan menguntungkan bagi penyelenggara (panitia) tender karena siapa yang mengajukan harga yang lebih murah biasanya keluar sebagai pemenang tender, jika syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh panitia tender sudah dipenuhi. Salah satu tujuan tender adalah untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih murah;-----

29.16. Bahwa dalam Pembangunan/Peremajaan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun 2005, sangat mencerminkan prosedur beauty contest dalam memilih developer yang akan melaksanakan pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun 2005. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa KPPU yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, ditemukan fakta bahwa masing-masing dari ketiga calon pengembang/developer yang diundang oleh PD Pasar Jaya tidak saling mengetahui mengenai keikutsertaan calon pengembang lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh KPPU dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan butir E.5 dan E.6, Herry W. W. selaku Direktur Utama TERLAPOR III sama sekali tidak mengetahui keikutsertaan I. Santika Tirtautama dalam proyek peremajaan kembali Pasar Blok M begitupun juga sebaliknya. Fakta ini sangat sesuai dengan ciri-ciri beauty contest sebagaimana telah dijelaskan pada Angka 12 dalam Pembelaan I-----

29.17. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam angka 16 Pembelaan ini, dalam tender persaingan antar peserta tender akan lebih banyak mengarah pada persaingan harga sehingga dengan demikian peserta tender yang mengajukan harga penawaran yang lebih murah dibandingkan dengan peserta tender lainnya akan terpilih sebagai pemenang. Kenyataannya, dalam proyek Peremajaan Kembali Pasar Blok M, penentuan pihak yang akan bekerjasama dengan PD Pasar Jaya tidak melalui proses penawaran yang paling murah sebagaimana layaknya dalam tender melainkan dengan melihat bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh calon developer. Hal ini sesuai dengan fakta yang dikemukakan oleh KPPU dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan butir B.8 dimana ketiga calon developer mengajukan bentuk kerjasama yang berbeda-beda dan PD

penawaran melainkan bentuk kerjasama developer yang dipilih tersebut apakah telah memenuhi kriteria bentuk kerja sama sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 39 Tahun 2002;-----

29.18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sangat nyata dan jelas terlihat bahwa mekanisme pemilihan developer dalam proyek peremajaan kembali Pasar Blok M menggunakan proses penunjukan langsung atau beauty contest; -----

29.19. Bahwa dengan demikian dalam proyek pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M tidak melalui mekanisme tender sehingga definisi tender dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. Oleh karena itu TERLAPOR III menyanggah dengan tegas Analisa Butir A.10 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan bahwa unsur tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi; -----

29.20. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur tender dalam proyek pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M maka unsur (b) mengenai persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Pembelaan ini menjadi tidak terpenuhi sehingga TERLAPOR III secara nyata tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----

30. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Mei April 2008 Terlapor IV tidak hadir untuk menyampaikan Pembelaan secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi dan sampai batas waktu yang ditentukan Terlapor IV tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya; -----

31. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 5 Mei April 2008 Terlapor V tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau Pembelaan secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi dan sampai batas waktu yang ditentukan Terlapor V tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya; -----

32. Menimbang bahwa sesuai dengan Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

## TENTANG HUKUM

1 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----  
Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012

1.1 **Mengenai Identitas Terlapor:**-----

1.1.1 Bahwa Terlapor I, PD Pasar Jaya, adalah badan usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 1999 yang tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga, dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar (*vide* bukti C106, C107); -----

1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Melawai Jaya Realty, adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta anggaran dasar perubahan terakhir nomor 09 tanggal 16 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan notaris Deni Thanus, S.E., S.H., dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya tertanggal 30 Agustus 2005 dan Nomor 2004 HT.01.04. TH.2005; (*vide* bukti C122); -----

1.1.3 Bahwa Terlapor III: PT Wijaya Wisasa adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 177 tanggal 10 September 1987 yang diterbitkan oleh Notaris Misahardi Wilamarta S.H. di Jakarta dengan kegiatan usahanya antara lain adalah perdagangan, pemasaran, pemborong/kontraktor, perindustrian, pengangkutan umum, pertambangan dan jasa lainnya; (*vide* bukti C87); -----

1.1.4 Terlapor IV, PT Cipinang Gemilang Sejahtera, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 1 tanggal 6 Januari 2004 di Jakarta dibuat dihadapan Notaris Emmy Haning S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain adalah bidang jasa, pembangunan, usaha bidang perdagangan (*vide* bukti C65); -----

1.1.5 Terlapor V, PT Sakti Tiga Utama, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 51 tanggal 30 Januari 2004 di Jakarta dibuat dihadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pembangunan (kontraktor), perdagangan, industri, pertambangan umum dan perikanan (*vide* bukti C79); -----

## 1.2 Tentang Objek Perkara; -----

Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah: -----

1.2.1.1 Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Pembangunan/Perencanaan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Daerah Pasar Tinjauan Yuridis, Beny Hopyan, H-01, 2012  
Iava tahun 2005; -----

- 1.2.1.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1999 adalah “*tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa*”;-----
- 1.2.1.3 Berdasarkan pedoman pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:
- a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan dan atau jasa; -----
  - b. Mengadakan barang dan atau jasa; -----
  - c. Membeli suatu barang dan atau jasa;-----
  - d. Menjual suatu barang dan atau jasa; -----
- 1.2.1.4 Bahwa yang dimaksud dengan tender adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan barang dan atau jasa yang akan dijual;-----
- 1.2.1.5 Bahwa yang dimaksud dengan tender pembelian adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau jasa yang akan dibeli;-----
- 1.2.1.6 Bahwa dalam pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M tahun 2005 PD Pasar Jaya menawarkan kerjasama kepada para calon developer untuk menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M;-----
- 1.2.1.7 Bahwa dalam proses pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M tahun 2005 PD Pasar Jaya terbukti ada tiga calon investor yang mengajukan proposal untuk menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M;-----
- 1.2.1.8 Pekerjaan dalam tender ini adalah jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M;-----
- 1.2.1.9 Bahwa pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M PD Pasar Jaya tahun 2005 dilakukan melalui proses seleksi untuk mendapatkan satu calon developer yang menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M;-----
- 1.2.1.10 Bahwa dalam pembelannya Terlapor III mengajukan hal – hal

1.2.1.10.1 Bahwa yang dimaksud dengan tender pada penjelasan pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan suatu barang, atau untuk menyediakan jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut persaingan yang terjadi diantara para peserta adalah persaingan harga, penyelenggara akan menentukan pemenang tender berdasarkan tawaran harga yang termurah;-----

1.2.1.10.2 Bahwa kegiatan *beauty contest* adalah peragaan atau pemaparan profil perusahaan atas undangan publik usaha tertentu. Pemaparan mengenai kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan serta produk yang diproduksinya; -----

1.2.1.10.3 Bahwa dalam proses *beauty contest* pemilihan peserta dilakukan secara terbuka oleh penyelenggara berdasarkan penilaian perusahaan peserta yang telah disampaikan sebelumnya; -----

1.2.1.10.4 Bahwa kegiatan pemilihan calon developer pada proyek peremajaan Pasar Melawai Blok M bukan merupakan proses tender melainkan *beauty contest*, karena yang dinilai bukan harga termurah melainkan untuk kerjasama yang ditawarkan;-----

1.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan dan atau jasa, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, menjual suatu barang dan atau jasa; -----

1.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam pembangunan/peremajaan Pasar Melawai Blok M tahun 2005, PD Pasar Jaya menawarkan kerjasama kepada para calon developer untuk menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M;-----

1.2.1.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ada 3 (tiga) calon investor yang mengajukan proposal kerjasama untuk menyediakan jasa membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar

- 1.2.1.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat proposal kerjasama yang diajukan oleh para calon investor adalah penawaran mengenai kompensasi dan nilai bangunan yang akan diserahkan kepada Terlapor I dan penawaran yang mengajukan kompensasi paling besar adalah yang paling berpotensi dipilih menjadi pemenang;
- 1.2.1.15 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat telah terjadi proses tender dalam pemilihan calon developer Pasar Melawai Blok M yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya untuk membangun, mengelola dan memasarkan kios-kios di Pasar Melawai Blok M;-----

### **1.3 Berkaitan dengan Persekongkolan Vertikal;-----**

- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan-----
- 1.3.1.1 Bahwa PD Pasar Jaya tetap menunjuk PT Wijaya Wisesa sebagai calon developer walaupun PT Wijaya Wisesa tidak memenuhi persyaratan garansi bank sebagaimana diatur dalam SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 dan sehubungan dengan pembuktian bonafiditas calon developer;-----
- 1.3.1.2 Bahwa dasar hukum dan aturan yang dipinjam oleh PD Pasar Jaya dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga adalah SK Gubernur No. 39 Tahun 2002, tetapi dalam prakteknya hal tersebut tidak dilaksanakan;-----
- 1.3.1.3 Bahwa tindakan PD Pasar Jaya tersebut dilakukan untuk mengatur agar PT Wijaya Wisesa dapat menjadi pemenang seleksi developer bank membangun kembali Pasar Melawai Blok M;-----

1.3.2 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1.3.2.1 Bahwa persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Terlapor I tidak bertujuan untuk memfasilitasi PT Wijaya Wisesa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----
- 1.3.2.1.1 Bahwa persyaratan yang tercantum dalam pengumuman berlaku umum, artinya tidak hanya untuk proyek peremajaan Pasar Melawai Blok M tetapi juga untuk 24 (dua puluh empat) pasar yang lain;-----
- 1.3.2.1.2 Bahwa persyaratan tersebut telah ditentukan terlebih dahulu sebelum masing-masing calon developer mengajukan pendaftaran sehingga dengan demikian

tidak mungkin PD Pasar Jaya dapat memfasilitasi calon developer untuk menjadi pemenang;-----

1.3.2.1.3 Bahwa bank garansi dapat diganti dengan surat pernyataan dari bank yang menyatakan bahwa PT Melawai Jaya Realty mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut. Surat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Bank Internasional Indonesia dengan nomor: 2006.0573/DIR4-Korporasi tanggal 17 april 2006 dan dari The Citygroup Private Bank tanggal 26 Mei 2006;-----

1.3.2.1.4 Bahwa pada saat serah terima terdapat dalam keadaan kosong (tanggal 7 Desember 2002) PT Melawai Jaya Realty telah menyertakan sejumlah uang kompensasi kepada PD Pasar Jaya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);-----

1.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketentuan surat dalam pemilihan calon investor atau pihak ketiga untuk melakukan kerjasama dengan PD Pasar Jaya dalam pembangunan perumahan Pasar Melawai Blok M adalah SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002;-----

1.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 diatur tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon investor yang salah satu di antaranya adalah garansi bank untuk membuktikan bonafiditas calon investor;-----

1.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Terlapor I tetap menerima dan memilih Terlapor III sebagai calon developer untuk melakukan pembangunan/perumahan Pasar Melawai Blok M meskipun Terlapor III tidak menyerahkan garansi bank sebagai persyaratan yang harus dipenuhi calon investor;-----

1.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Terlapor III memenuhi persyaratan garansi bank sebagai bukti bonafiditas perusahaan dan tidak mengantikan dalam bentuk kompensasi sebesar 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diserahkan oleh Terlapor II yang merupakan anak perusahaan Terlapor III; -----

1.3.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dengan tetap memilih Terlapor III sebagai calon developer untuk Pembangunan Pasar Melawai

**1.4 Berkaitan dengan Persekongkolan Horizontal;-----**

1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan: -----

1.4.1.1 Bahwa Eddy Wijaya sebagai pemilik dan Direktur PT Santika Tirta Utama dan merangkap Direktur PT Wijaya Wisesa saat mengikuti tender Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M. Namun pada saat itu Eddy Wijaya sudah tidak aktif lagi di PT Wjaya Wisesa;-----

1.4.1.2 Bahwa Herry Wijaya, Direktur PT Wijaya Wisesa tidak mengetahui jika Eddy Wijaya pemilik dan Direktur PT Santika Tirta Utama yang turut serta mengikuti Proyek Pemajaaan Kembali Pasar Melawai Blok M;; -----

1.4.1.3 Bahwa PT Santika Tirta Utama tidak melakukan komunikasi dengan PT Wijaya Wisesa saat mengikuti tender Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M, demikian pula seluruh persiapan dokumen untuk pendaftaran PT Santika Tirtautama dan PT Wijaya Wisesa ditangan oleh masing-masing;-----

1.4.1.4 Bahwa PT Santika Tirta Utama mengukut kerjasama dalam bentuk *joint venture*, karena bentuk kerjasama ini lebih menguntungkan karena bentuk *joint venture* PT Santika Tirta Utama dapat memperoleh permodalan bank untuk mendukung pendanaan kerjasama pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M;-----


1.4.1.5 Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti adanya persekongkolan horizontal diantara para calon developer; -----

1.4.2 Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pemeriksa yang tidak menemukan bukti adanya persekongkolan horizontal diantara para calon developer;-----

2 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaksanaan usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*";-----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----



2.2.1 Pelaku Usaha; -----

2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V selaku calon investor Pembangunan/ Peremajaan Jalan di Kawasan Blok M Perusahaan Daerah Pasar Jaya tahun 2005; -----

2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka tuntutan pelaku usaha telah **terpenuhi;** -----

2.2.2 Pihak lain; -----

2.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan periswastamaan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

2.2.2.2 Bahwa Terlapor I adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tender; -----

2.2.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi;** -----

2.2.3 Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----

2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;* -----

2.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan

gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

2.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

2.2.3.4 Bahwa tindakan Terlapor I dengan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 Bagian tentang Hukum Peretas adalah bentuk kelalaian dan kesalahan proses yang dilakukan oleh Terlapor I untuk memilih Terlapor II sebagai calon developer untuk Pembangunan Pasar Melawai Blok -----

2.2.3.5 Bahwa meskipun ada kelalaian dan kelemahan prosedur yang dilakukan Terlapor I, Majelis Komisi tidak menemukan bukti yang kuat yang mendukung dugaan persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor III dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

2.2.3.6 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**; -----

2.2.4 Bahwa karena unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas; -----

3 Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----

Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

3.1.1 Mengenai Aturan atau Mekanisme Pemilihan Investor atau Pihak Ketiga Untuk Bekerjasama dengan PD Pasar Jaya; -----

3.1.1.1 Bahwa Majelis Komisi berpendapat aturan atau mekanisme Tinjauan yuridis..., Benny Hopman, FH UI, 2012 pemilihan calon investor atau pihak ketiga untuk bekerjasama

2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga;-----

3.1.1.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 tidak memberi ruang bagi persaingan usaha yang sehat kepada PD Pasar Jaya dalam memilih calon investor atau pihak ketiga; -----

3.1.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pada tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dalam Pasal 38 ayat 1 huruf b menyebutkan “kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (b) mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang yang mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5(lima) pesert/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung”;-----

3.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 harus dicabut dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga pemilihan calon investor atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama dengan PD Pasar Jaya dilakukan melalui proses tender/lelang; -----

3.2 Bahwa berkaitan dengan Mekanisme Pemilihan Investor atau Pihak Ketiga Untuk Bekerjasama dengan PD Pasar Jaya, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mencabut SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga dan menerbitkan peraturan baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;-----

4 Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

5 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

**Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 16 Mei 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec., Ir. M. Nawir Messi, M.Sc, masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan dibantu oleh Ramli Simanjuntak S.H., sebagai Panitera. -----

**Ketua Majelis,**

t.t.d

Dr. A.M. Tri Anggraini, SH, MH

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

t.t.d

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc

**Panitera,**

t.t.d

Ramli Simanjuntak, S.H.

Untuk Sejahtera dan Kesejahteraan Umum

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

t.t.d. Ismed

Fadillah